

**MUALAF SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT PERSPEKTIF
MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA KOTA PALU**



Skripsi

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syariah (FASYA) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh

AISYA MUSDALIFA

NIM : 20.3.08.0002

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 19 Januari 2025 M
19 Rajab 1446 H

Penyusun




Aisyah Musdalifa
Nim: 203080002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan berjudul “Mualaf Sebagai Mustahik Zakat Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Palu” oleh mahasiswa atas nama Aisya Musdalifa NIM : 20.3.08.0002, Mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diseminarkan.


Palu, 19 Januari 2025
19 Rajab 1446 H

Pembimbing I,



Dr. M. Taufan B.S.H., M.Ag., M.H.
NIP. 19641206200012 1 001

Pembimbing II,






Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I
NIP. 19860320201403 2 006


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa atas nama Aisyah Musdalifa NIM 203080002 dengan judul “**Mualaf Sebagai Mustahik Zakat perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Palu** yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Syariah (FASYA) Universitas Islam Negeri Datokarama Palu pada tanggal 31 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 1 Syaban 1446 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, Jurusan Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd.	
Penguji I	Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.	
Penguji II	Nursalam Rahmatullah, S.H.I., M.H.	
Pembimbing I	Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag., M.H.	
Pembimbing II	Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,


Muhammad Syarief Hidayatullah, M.H.
NIP 199204252019031005

Mengesahkan,
Dean,




Dr. Muhammad Syarief Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP 12312000031030

KATA PENGANTAR



Segala pujian hanya milik Allah swt., Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, hingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul “Mualaf Sebagai Mustahik Zakat Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Palu” ini dengan baik. Skripsi ini disusun demi memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program Sarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, pada Fakultas Syariah, program studi Perbandingan Mazhab. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad Saw., yang telah membimbing kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang kaya akan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini, semoga kita senantiasa istiqamah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari kontribusi, bimbingan, dan dukungan dari sejumlah pihak. Oleh sebab itu, dengan seluruh ketulusan hati, penulis hendak menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag. selaku Rektor, beserta segenap unsur pimpinan UIN Datokarama Palu. Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Prof. Dr. Hamlan, M.Ag. selaku Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. H. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.I. selaku Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerja Sama, beserta jajarannya, yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam segala hal.

2. Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I., selaku Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I., selaku Wakil Dekan I bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Drs. Ahmad Syafi'i, M.H., selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan, Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I., selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerja Sama, yang telah memberikan izin dan fasilitas dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah swt. senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap langkahnya.
3. Bapak Muhammad Syarief Hidayatullah, S.H.I., M.H., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab, dan Bapak Nursalam Rahmatullah, S.H.I., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab yang sudah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
4. Dr. M. Taufan B,S.H., M.Ag., M.H., selaku dosen Pembimbing I yang dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, dan arahan selama selama proses penulisan skripsi ini. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikannya.
5. Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I., selaku dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, serta arahan selama proses penulisan skripsi ini. Semoga Allah Swt. Membalas segala kebaikannya.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama perkuliahan. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariyah.
7. Yang paling utama kepada cinta pertama dan panutan saya Alm. Papa Baharudin, banyak hal yang menyakitkan yang saya lalui dan begitu banyak pencapaian saya yang tidak bisa beliau lihat langsung. Rasa iri dan rindu yang sering kali membuat saya terjatuh dan tertampar realita. Tapi

itu semua tidak mengurangi rasa bangga dan Terimakasih yang begitu besar atas kasih sayang dan kehidupan yang pernah penulis rasakan dikala masi bersama yang papa berikan. Maka tulisan ini penulis persembangkan untuk malaikat pelindung di surga. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan Rahmatnya dan memberikan Surga tanpa hisab bagi beliau.

8. Kepada Ibu Mariati. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun mampu senantiasa memberikan yang terbaik, serta tak kenal lelah mendoakan serta memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga Allah Swt senantiasa memeberikan kesehatan kepada beliau.
9. Kakak tercinta Hermina. Juga sebagai sosok pengganti Ayah dan ibu dikala masa-masa sulit Terimakasi atas motivasi, dukungan serta memberikan doa dan kasih sayang yang luar biasa.
10. Sahabat saya Risnawati yang selalu bersama penulis sejak berada di bangku SMP sampai SMA hingga saat ini. Terimakasi suda menjadi sahabat yang terbaik, terimakasi selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis, yang selalu menyemangati dan mendorong dalam menyelesaikan studi ini. Semoga persahabatan kita diridhai oleh Allah swt. serta abadi hingga akhir hayat.
11. Sahabat seperjuangan saya Muhammad Rafli, Imsartina, Syahrul Ramadhan, Susi Lestari, Adriatman Lumayo, Nurlita Rahma. sekaligus teman kelas saya saat kuliah serta rekan-rekan mahasiswa khususnya Perbandingan Mazhab 2020, yang selalu mendukung, membersamai, dan

memotivasi dalam menyelesaikan studi ini. Semoga persahabatan kita selalu dalam ridha-Nya.

12. Dan yang Terakhir, kepada diri saya sendiri. Aisya Musdalifa Terimakasih suda bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai dititi ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha, mandiri, dan tidak lelah mencoba. Terimakasih tidak memilih untuk menyerah sesulit apapun proses dalam penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah dimanapun berada, Aisya. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Akhirnya, penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat untuk semua pihak yang membutuhkan, serta menjadi kontribusi yang baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga Allah swt. meridhai semua usaha kita dan memberikan keberkahan atas ilmu yang kita peroleh.

Palu, 18 Januari 2025
Penyusun

Aisya Musdalifa
NIM. 20.3.08.0002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Penegasan Istilah	4
E. Tinjauan Pustaka	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Konsep Hukum Zakat Dalam Islam	11
C. Konsep Hukum Mualaf Sebagai Mustahik Zakat	17
D. Teori Komparabilitas	22
E. Kerangka Pemikiran	23
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Desain dan Pendekatan penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	29
C. Kehadiran Peneliti	29
D. Data dan Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	32

G. Pengecekan Keabsahan Data.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	34
B. Gambaran Mualaf Sebagai Mustahik Zakat Di Kota Palu.....	36
C. Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Kota Palu Terhadap Mualaf Sebagai Mustahik Zakat	44
D. Analisis Perbandingan.....	51
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Implikasi Penelitian	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1. Penelitian terdahulu	10
2. Kriteria Mualaf Menurut Imam Madzhab.....	19
3. Data Mualaf	41
4. Analisi Perbandingan	52

DAFTAR BAGAN

1. Kerangka Pemikiran	25
-----------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Penelitian	59
2. Pedoman Wawancara	65
3. Surat Pengajuan Judul	
4. Surat Keputusan Dosen Pembimbing	
5. Surat Keputusan Ujian Proposal	
6. Surat Keputusan Ujian Komprehensif	
7. Surat Keputusan Ujian Skripsi	
8. Surat Izin Penelitian	
9. Surat Balasan Penelitian	

ABSTRAK

Nama Penulis : Aisyah Musdalifa

Nim : 20.3.08.0002

**Judul Skripsi : Mualaf Sebagai Mustahik Zakat Perspektif Muhammadiyah
Dan Nahdlatul Ulama Kota Palu**

Islam mengajarkan pentingnya zakat sebagai salah satu instrumen utama dalam mendistribusikan kekayaan dan menegakkan keadilan sosial. Dalam Al-Qur'an, Q.S. At-Taubah ayat 60 menjelaskan delapan golongan mustahik zakat, salah satunya adalah mualaf, yaitu orang yang baru memeluk agama Islam atau individu yang hatinya diharapkan dapat tertarik kepada Islam. Perhatian terhadap mualaf menjadi penting karena mereka sering kali menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan spiritual dalam proses adaptasi menjadi bagian dari komunitas Muslim. Berkenaan dengan hal tersebut maka uraian dalam skripsi ini berangkat dari masalah bagaimanakah gambaran mualaf sebagai mustahik zakat di kota Palu?, dan bagaimanakah perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama kota Palu terhadap mualaf sebagai mustahik zakat?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dibantu dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan data dengan cara triangulasi, menggunakan bahan referensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mualaf di Kota Palu rata-rata telah lama memeluk Islam. Adapun gambaran mualaf sebagai penerima zakat bahwa masih ada yang sampai saat ini masih mendapatkan zakatnya dan ada juga yang sudah terputus zakatnya bahkan telah menjadi muzakk. Dengan diberikannya zakat sangat membantu mereka dan dapat meningkatkan keimanannya terhadap Islam. Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Palu merujuk pada Q.S. At-Taubah ayat 60, yang menyatakan bahwa mualaf berhak menerima zakat. Kedua Organisasi tersebut tidak memiliki perbedaan pendapat dalam aspek kriteria mualaf penerima zakat, tujuan pemberian zakat, dampak pemberian zakat dari segi ekonomi dan spiritual, begitupun dengan skala prioritas pemberian zakat. Namun mereka berbeda pendapat dalam hal batas waktu pemberian zakat terhadap mualaf.

Dari kesimpulan yang diperoleh disarankan agar Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Palu agar mempunyai data para mualaf penerima zakat, sehingga data yang terdokumentasi dengan baik akan memberikan gambaran yang jelas tentang jumlah mualaf, kebutuhan mereka, serta dampak dari bantuan zakat yang diberikan kepada mereka.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga dan merupakan ibadah yang sangat penting dan wajib. Zakat menurut bahasa adalah tumbuh, berkembang, subur, atau bertambah dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan zakat bersamaan dengan ibadah wajib lainnya seperti Sholat, Puasa, dan Haji.¹, sesuai dengan firman Allah Q.S At-Taubah (9): 11:

... فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ...

Terjemahnya :

Jika mereka bertobat, mendirikan salat, dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama.” (Q.S At-Taubah (9) : 11)²

Zakat adalah ibadah yang memiliki nilai sosial dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Dengan melakukan zakat, (*muzakki*), atau orang kaya, memiliki kemampuan untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada (*mustahik*), atau orang miskin , sehingga tercipta hubungan yang baik antara

¹Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), “Apa Itu Zakat?” *Situs Resmi BAZNAS Sulawesi Tengah*. <https://sulteng.baznas.go.id/news-show/pengertianzakat/4625> (6 September 2024)

²Kementrian Agama, “Surah Al-Baqarah Ayat 11,” *Quran Kemenang*, last modified 2022, accessed Juli 14 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=11&to=11>

orang kaya dan orang miskin. Akibatnya, aktivitas ekonomi berlangsung dalam kehidupannya. (Ali Ridho,2014) ³

Allah Berfirman dalam Quran Surat At-Taubah (9) : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.⁴

Ayat di atas menjelaskan siapa yang berhak menerima zakat yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Umat Islam diminta untuk hanya memberikan zakat kepada orang-orang yang telah ditentukan sesuai dengan ayat tersebut. Namun, orang-orang yang berhak menerima zakat, yang telah ditentukan oleh Allah swt, terdiri dari delapan golongan dalam Al-Quran di antaranya: fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak, orang yang berutang, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*.

Dalam Al-Quran, delapan kelompok yang berhak menerima zakat (*mustahik*) disebutkan, salah satunya adalah mualaf. Untuk mendorong minat mereka untuk memeluk agama Islam atau untuk melindungi mereka dari bahaya yang mungkin terjadi karena memeluk agama Islam atau hanya baru mengenal agama itu, mereka disebut mualaf. Mazhab Syafi'i mendefinisikan mualaf sebagai

³Andi Hidayat and Mukhlisin Mukhlisin, "Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 2, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1435/807>.

⁴Kementrian Agama, "Surah Al-Baqarah Ayat 60," *Quran Kemenang*, last modified 2022, accessed Juli 14 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=60&to=60>

orang yang tenang dan disambut baik, tetapi hanya untuk mereka yang telah memeluk agama Islam. Zakat diberikan kepada golongan mualaf ini dalam upaya memberikan keamanan bagi jiwa mereka dan memberikan perlindungan bagi kehidupan mereka dalam agama Islam.⁵

Mengkaji persoalan mustahik zakat merupakan suatu hal yang menarik, karena pembahasan ini sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. Dari delapan golongan mustahik zakat, penulis kali ini akan membahas tentang golongan mualaf. Seperti yang kita ketahui masi banyak di masyarakat kondisi mualaf berbeda-beda, ada yang setelah masuk Islam kemudian dibuang oleh keluarganya, dikucilkan oleh masyarakat ketika tinggal di lingkungan minoritas, ataupun dipecat dari pekerjaannya karena dirasa tidak cocok lagi dalam pekerjaan itu. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan bahwa para mualaf tersebut masi membutuhkan bagian zakatnya dikarenakan kondisinya yang masi perlu dikuatkan dan ditanggungkan serta dirangkul agar menambah keimanan dan keislaman mereka.⁶

Beberapa peneliti sebelumnya telah meneliti *mustahiq* zakat. Pertama, studi tentang mualaf sebagai mustahik zakat (studi komparatif antara imam An-Nawawi dan Ibnu Qudama); kedua, studi tentang zakat mualaf dari sudut pandang Wahba Zuhaili dan Yusuf Qaradawi. Dan ketiga, studi tentang hak mualaf dalam menerima zakat di masa kini. Oleh karena itu, penelitian ini tidak mengikuti penelitian sebelumnya.

⁵Nurwati A. Ahmad-Zaluki and Azizah Abdul Rahman, "Zakat Mualaf Serta Kaitannya Dengan Maqasid Syari'ah" 3, no. 1 (2021): http://journal.zakatkedah.com.my/wp-content/uploads/2021/04/Vol.-3-Issue-1_125-136.pdf.

⁶Marcelia Prasetyaningtyas, "Hak Mualaf Di Masa Kini Dalam Menerima Zakat, Prodi Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Negeri Pontianak," no. 12102026 (2023): 4, <https://digilib.iainptk.ac.id/>.

Penelitian tentang mualaf sebagai mustahik zakat dari perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama bisa menjadi kajian yang menarik. Itulah sebabnya penulis mengangkatnya ke dalam suatu judul skripsi “Mualaf Sebagai Mustahik Zakat Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Kota Palu”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah gambaran mualaf sebagai mustahik zakat di Kota Palu?
2. Bagaimanakah perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Palu terhadap mualaf sebagai mustahik zakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan dan kegunaan penelitian yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan gambaran zakat mualaf di Kota Palu.
 - b. Untuk menjelaskan perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama kota Palu terkait mualaf sebagai mustahik zakat.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan teoretis dari penelitian ini adalah bahwa agar dapat digunakan sebagai sumber penelitian bagi para peneliti lain yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum perbandingan.
 - b. Kegunaan praktis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman ilmiah mengenai zakat mualaf menurut perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul "Mualaf Sebagai Mustahik Zakat Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Palu". Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran atau pemahaman yang salah terhadap judul Skripsi ini, perlu dijelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

1. Mualaf: Kata "mualaf" berasal dari kata *Al-Lafa*, yang berarti menyatukan atau menghimpun sesuatu dengan sesuatu. Dalam bahasa Arab, kata ini berarti tunduk, menyerah, dan pasrah. Namun, dalam istilah Islam, "mualaf" digunakan untuk menggambarkan seseorang yang baru memeluk agama Islam atau seseorang yang dijinakkan oleh muslim untuk masuk atau membela Islam. Dalam hal ini, mualaf yang dimaksud adalah mualaf yang tinggal di Kota Palu.⁷
2. Mustahik Zakat: Mustahik zakat merupakan sebutan bagi orang-orang yang berhak menerima harta zakat.⁸
3. Muhammadiyah: Muhammadiyah merupakan gerakan Islam modernis terbesar dan tertua di Indonesia yang masih eksis hingga hari ini. Muhammadiyah berdiri pada 8 Dzulhijjah 1330 H atau bertepatan pada tanggal 18 November 1912 di Kauman, kota Yogyakarta Ahmad Dahlan merupakan pendiri Muhammadiyah, seorang ulama yang lahir di kampung Kauman Yogyakarta pada bulan Agustus tahun 1869. Muhammadiyah dikenal luas sebagai organisasi sosial-keagamaan yang sukses bergerak di ranah pendidikan, kesehatan, filantropi, dan pemberdayaan sosial secara

⁷Ridwan Kamil, "Konsep Mualaf Dan Keutamaannya Dalam Al-Quran" (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Institut Agama Islam Negeri Jember, Jember, 2021), 12

⁸Andi Suryadi, "Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama" 19 (2018): 2, file:///C:/Users/Aisyah/Downloads/1250-Article Text-3008-1-10-20181220.pdf.

independen serta terpercaya⁹. Dalam hal ini Muhammadiyah yang dimaksud ialah Muhammadiyah kota Palu yang beralamatkan di jalan Tompi Nomor 15 kelurahan Lere Palu Barat Kota palu Sulawesi Tengah.

4. Nahdlatul Ulama: Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang keagamaan, Pendidikan, sosial dan ekonomi. Nahdlatul Ulama dan telah berkontribusi besar dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan, di Nusantara. Organisasi islam Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 januari 1926 di Surabaya.¹⁰ Dalam hal ini Nahdlatul ulama yang di maksud ialah Nahdlatul Ulama Kota Palu yang beralamatkan di jalan Lasoso Palu Barat Kota Palu.

E. Garis-Garis Besar Isi

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, struktur pembahasannya akan mengikuti sistematika berikut:

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah yang digunakan, dan garis-garis besar isi penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, Pada bab ini akan dilakukan kajian pustaka yang mencakup penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, tinjauan umum terhadap mualaf sebagai mustahik zakat, perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ,serta kerangka teori yang digunakan sebagai dasar pemikiran.

Bab III Metode Penelitian, Pada bab ini akan dijelaskan metode penelitian yang digunakan. Termasuk di dalamnya adalah pendekatan dan desain penelitian

⁹Muhammadiyah Gerakan Islam Berkemajuan, "Perjuangan Ulama Besar K.H Ahmad Dahlan Mendirikan Muhammadiyah," *Situs Resmi Muhammadiyah*. <https://muhammadiyah.or.id/sejarah-muhammadiyah/> (6 September 2024).

¹⁰Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Palu, "Sejarah Nahdlatul Ulama," *Situs Resmi PCNU PALU*. <https://pcnupalu.com/read/11/sejarah.html> (6 September 2024).

yang dipilih, lokasi penelitian, kehadiran peneliti dalam proses penelitian, data dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data yang akan diterapkan, serta pengecekan keabsahan data yang dilakukan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, yang memuat hasil temuan lapangan, berupa *setting* sosial lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian dan pembahasan berupa profil Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Palu, serta gambaran mualaf sebagai mustahik zakat dikota palu dan Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Palu terhadap mualaf sebagai mustahik zakat.

Bab V berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan implikasi peneliti

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu*

Berikut ini adalah beberapa judul penelitian yang masih berkaitan dengan penelitian penulis; penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak penelitian yang sudah membahas masalah yang akan diteliti oleh penulis.

Pertama, Ednanda dalam skripsinya yang berjudul "Mualaf sebagai mustahik zakat (Studi Komparatif Antara Imam An-Nawawi Dan Ibnu Qudama)" dan menemukan bahwa kriteria Imam An-Nawawi untuk mualaf yang berhak menerima zakat adalah orang yang memiliki kemuliaan, telah memeluk Agama Islam, tinggal di daerah orang kafir, atau berdekatan dengan orang yang terkena kewajiban zakat tetapi tidak mau membayarnya. Menurut Imam An-Nawawi, Lafaz "*Muallafati qulubuhum*" yang ditemukan dalam surah At-Taubah ayat ke-60 Al-Qur'an adalah umum dan ditakhsiskan melalui hadis yang ditemukan dalam literatur Muslim. Namun, Imam Ibnu Qudamah menyatakan bahwa orang mualaf yang berhak menerima zakat adalah mereka yang memiliki hati yang lembut terhadap Islam, termasuk orang muslim dan kafir yang memiliki hati yang lembut terhadap agama Islam dan diharapkan untuk memeluknya. Zakat juga diberikan kepada mereka yang masih kafir tetapi memiliki kemungkinan untuk memeluk Islam, dengan harapan mereka segera memeluk Islam. Zakat juga diberikan kepada mereka yang mungkin melakukan kejahatan agar hati mereka menjadi lunak, sehingga umat Islam terlindungi dari segala kejahatan yang dilakukan oleh mereka. Bagi Muslim, mereka yang membantu mengumpulkan zakat bagi mereka yang enggan melakukannya juga berhak menerimanya. Menurut Imam Ibnu

Qudamah, hukum dari surah At-Taubah ayat ke-60 tidak dapat dibatalkan atau diubah dengan dalil yang lebih lemah karena kekuatan dalilnya yang kuat.¹¹

Kedua, Muhammad Syariful Anaam dalam skripsinya yang berjudul “Zakat Mualaf di Era Modern: Perspektif Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qaradawi”, Muhammad Syariful Anaam Studi ini menemukan bahwa Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qaradawi memiliki pendapat yang serupa tentang penerimaan zakat oleh mualaf. Mereka setuju bahwa mualaf memiliki hak untuk menerima zakat, berdasarkan ayat At-Taubah ayat 60 Al-Quran. Namun, Yusuf Qaradawi dan Wahbah Zuhaili berbeda mengenai siapa yang berhak menerima zakat: ialah mereka yang baru masuk Islam dan masih lemah.¹²

Ketiga, Marcellia Prasetyaningtyas dalam Artikelnya yang berjudul “Hak Muallaf di Masa Kini Dalam Menerima Zakat”. Studi menunjukkan bahwa para ulama setuju bahwa beberapa kelompok atau individu yang pernah dibantu Nabi Muhammad saw. Dari zakat dan sumber lain sekarang tidak lagi menerima bantuan tersebut karena kekuatan Islam sudah cukup dan tidak lagi membutuhkannya. Sayyidina Umar bin Khatthab r.a. adalah orang pertama yang mengambil inisiatif dalam hal ini. Sangat penting untuk diingat bahwa tindakannya tidak didasarkan pada ayat Al-Qur’an sebaliknya, itu didasarkan pada kehilangan alasan dasar untuk memberikan bantuan tersebut. Namun, tidak ada halangan untuk memperbarui ketentuan hukum saat Islam membutuhkan jenis individu yang berbeda yang diharapkan dapat berkontribusi pada tujuan Islam. Kondisi mualaf saat ini bervariasi; ada yang setelah memeluk Islam kemudian

¹¹Ednanda, “Mualaf Sebagai Mustahik Zakat (Studi Komparatif Antara Imam An-Nawawi Dan Imam Ibnu Qudamah)” (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2019), 64

¹²Muhammad Syariful Anaam, “Zakat Mualaf Di Era Modern Perspektif Wahbah Zuhaili Dan Yusuf Qaradawi” (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2023), 46

diusir oleh keluarga, diisolasi oleh masyarakat saat tinggal di lingkungan minoritas, atau dipecat dari pekerjaannya karena dianggap tidak sesuai lagi. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa muallaf masih memerlukan bagian dari zakat karena keadaannya perlu diperkuat dan didukung untuk meningkatkan iman dan keislamannya.¹³

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muallaf Sebagai Mustahik Zakat (Studi Komparatif Antara Imam An-Nawawi Dan Imam Ibnu Qudamah (Skripsi Ednanda, 2019)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tema: Zakat Muallaf 2. Objek: Mustahik Zakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus : Penelitian yang dilakukan oleh Ednanda Berfokus pada Perspektif Ulama imam An-nawai dan Ibnu Qudama. Sedangkan Penulis Membandingkan Perspektif Antara Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Kota Palu. 2. Jenis Penelitian: Penelitian Yang Di Lakukan Oleh Ednanda Menggunakan Jenis Penelitian Kajian Pustaka Sedangkan Penulis Menggunakan Jenis Penelitian Empiris atau Penelitian Lapangan 3. Metode: Kualitatif Deskriptif
2	Zakat Muallaf di Era Modern Perspektif Wahbah Zuhaili Dan Yusuf Qaradawi (Skripsi Muhammad Syariful Anaam 2023)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tema: Zakat Muallaf 2. Objek: Mustahik Zakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus: Perspektif Wahba Zuhaili dan Yusuf Qaradawi. Sedangkan Penulis Membandingkan Perspektif Antara Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Kota Palu. 2. Jenis Penelitain : Penelitian Yang Di Lakukan Oleh

¹³Marcelia Prasetyaningtyas, "Hak Muallaf Di Masa Kini Dalam Menerima Zakat" (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Institut Agama Islam Negeri, Pontianak, 2023), 10

NO	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			Muhammad Syariful Annaam Menggunakan Jenis Penelitian Kajian Pustaka Sedangkan Penulis Menggunakan Jenis Penelitian Empiris atau Penelitian Lapangan 3. Metode: Kualitatif Deskriptif
3	Hak Muallaf di Masa Kini Dalam Menerima Zakat (Artikel Marcelia Prasetyaningtyas 2023)	1. Tema: Zakat Muallaf 2. Objek: Mustahik Zakat	1. Fokus: Membandingkan Pendapat Antar Ulama Dalam Menentukan Muallaf yang Berhak Menerima Zakat. Sedangkan Penulis Membandingkan Prspektif Antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Palu. 2. Jenis Penelitian: Penelitian Yang Di Lakukan Oleh Marcelia Prasetyaningtyas Menggunakan Jenis Penelitian Kajian Pustaka Sedangkan Penulis Menggunakan Jenis Penelitian Empiris atau Penelitian Lapangan 3. Metode: Analisis Interaktif

Sumber: Data primer, diolah dari penelitian terdahulu, 2024

B. Konsep Hukum Zakat Dalam Islam

1. Pengertian Zakat ¹⁴

Zakat secara bahasa berarti suci, berkah, dan berkembang. Zakat, di sisi lain, adalah pengeluaran sebagian harta yang diwajibkan oleh Allah swt untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*), sesuai dengan kadarnya, dan syarat yang telah ditetapkan. Zakat terdiri dari dua kategori:

¹⁴Sholikin Jamik, "Pengertian Zakat Dan Macamnya Part 1," *Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas IA*, accessed February 26, 2024, <https://beritabojonegoro.com/read/21963-pengertian-zakat-dan-macamnya-bagian-1.html>.

Pertama, Zakat nafsi, juga dikenal sebagai zakat fitrah, adalah zakat yang diwajibkan setiap muslim selama bulan Ramadan hingga sebelum salat Idulfitri. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, ia berkata :

زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ - ﷺ - فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَالذَّكَرَ وَالْأُنثَى ، وَالصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Terjemahnya:

Nabi Muhammad saw. telah mewajibkan zakat fitrah pada Ramadan atas setiap muslim, baik merdeka ataupun budak, laki-laki ataupun wanita, kecil ataupun besar, sebanyak satu sha' kurma atau gandum," (HR Muslim).¹⁵

Pada hadis di atas, kata "kurma" atau "gandum" mengacu pada jenis makanan pokok yang dikonsumsi oleh penduduk lokal. Di sisi lain, makanan pokoknya di Indonesia adalah beras, yang berukuran satu *sha* dan memiliki berat 2,5 kilogram (beberapa mengatakan 2,7 kilogram). Para ulama Indonesia menetapkan tiga kilogram beras untuk keamanan.¹⁶

Kedua, zakat harta, juga dikenal sebagai zakat mal, mencakup hasil pertanian, hasil laut dan bumi, emas, perak, harta perniagaan, harta rikaz, dan barang tambang. Kewajiban menunaikan zakat harta ini diterangkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 34:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

¹⁵Muhammad Luthfi Rahman, "Hukum Membayar Zakat Fitrah Beserta Dalilnya, Muslim Wajib Tahu," *Merdeka.Com*, accessed February 26, 2024, <https://www.merdeka.com/jabar/hukum-membayar-zakat-fitrah-beserta-dalilnya-muslim-wajib-tahu-klm.html>.

¹⁶Agung Tri, *Apa yang Dimaksud Dengan Zakat? Berikut Pengertian, Jenis dan Syarat Menunaikan Zakat*. <https://jateng.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-3737921071/apa-yang-dimaksud-dengan-zakat-berikut-pengertian-jenis-dan-syarat-menunaikan-zakat?> (2 April 2024)

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang membendaharkan emas dan perak, dan mereka tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka, bahwa mereka akan menderita azab yang pedih," (QS At-Taubah [9]: 34).¹⁷

Zakat dan kadar yang berlaku untuk setiap harta di atas berbeda, tetapi secara umum, harta harus sesuai dengan nisab dan haulnya atau sudah lebih dari satu tahun. Tunaikan zakat segera setelah mencapai nishab dan haul. Zakat juga dikenakan pada lima kategori harta: emas, perak, keuntungan perdagangan, hewan ternak (seperti unta, sapi, dan domba), dan hasil bumi (seperti tanaman).

Dalam penelitian ini, zakat mualaf dimaksudkan sebagai zakat yang diberikan kepada orang yang baru masuk Islam yang memerlukan bantuan untuk memperkuat keislaman mereka. Zakat Mualaf, istilah dalam Islam yang mengacu pada seseorang yang baru saja memeluk agama Islam, diberikan untuk membantu mereka menyesuaikan diri dengan perubahan gaya hidup dan kebutuhan finansial yang mungkin terjadi setelah mereka memeluk agama Islam. Salah satu bentuk amal yang dianjurkan dalam Islam adalah zakat mualaf, yang bertujuan untuk memperkuat dan memperluas hubungan sosial antara anggota komunitas Muslim.

2. Dasar Hukum Zakat

a. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

¹⁷Mindra Purnomo, "Surat At-Taubah Ayat 34: Peringatan Bagi Yang Lalai Berzakat," *Detiknews*, accessed February 26, 2024, [https://news.detik.com/infografis/d-5025020/surat-at-taubah-ayat-34-peringatan-bagi-yang-lalai-berzakat#:~:text=%22Dan orang-orang yang menyimpan,akan mendapat siksa yang pedih.%22](https://news.detik.com/infografis/d-5025020/surat-at-taubah-ayat-34-peringatan-bagi-yang-lalai-berzakat#:~:text=%22Dan%20orang-orang%20yang%20menyimpan,akan%20mendapat%20siksa%20yang%20pedih.%22)

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.¹⁸

Yang dimaksud adalah: sholat berjama'ah dan dapat pula diartikan tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama dengan orang-orang yang tunduk

QS. At-Taubah ayat 11 :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

Jika mereka bertobat, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.¹⁹

QS Al-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka (guna menyucikan) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah

¹⁸Kementrian Agama, "Surah Al-Baqarah Ayat 43," *Quran Kemenang*, last modified 2022, accessed February 29, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=60&to=286>.

¹⁹Kementerian Agama, "Surah At-Taubah Ayat 11," *Quran Kemenang*, last modified 2022, accessed July 11, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=11&to=11>

ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.²⁰

Pada permulaan ayat ini, Allah menunjukkan kepada Rasulullah bahwa dia harus mengambil sebagian dari zakat atau sedekah sebagai pemimpin. Ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar taubat. Karena sedekah atau zakat akan membersihkan mereka dari dosa karena menghindari peperangan dan menghindari "Cinta Harta". Selain itu, sedekah atau zakat akan membersihkan mereka dari semua sifat buruk yang muncul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya.²¹ Ayat tersebut bermaksud bahwa zakat itu akan membersihkan, dan menumbuhkan pahala bagi orang yang melaksanakannya.

b. Hadis

Zakat adalah salah satu ibadah Maliyyah ijtima'iyah yang memiliki posisi strategis dari perspektif ajaran Islam dan pembangunan ekonomi masyarakat. Zakat termasuk rukun ketiga dari lima rukun Islam, sehingga adanya dan atau pelaksanaannya merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang²². Sesuai dengan hadis dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda ;

سَمِعْتُ رَسُولَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ”مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ
وَمُسْلِمٍ

Artinya;

²⁰Kementerian Agama, “Surah At-Taubah Ayat 103,” Quran Kemenang, last modified 2022, accessed February 29, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=103&to=103>.

²¹Sri Riwayat dan Nurul Bidayatul Hidayah, “Zakat Dalam Telaah Qs. At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab),” *Zakat, Interpretation, at-Taubah:103* 1, no. 2 (2018): 10, file:///C:/Users/Aisyah/Downloads/287-Article Text-452-1-10-20190109.pdf.

²²Juhari, “Reinstrumentasi Fungsi Zakat Menuju Pengetasan Kesenjangan Sosial Ekonomi Ummat”, Vol.5, no. 1 (Juni 2010). 114. file:///C:/Users/Aisyah/Downloads/285-Article%20Text-410-1-10-20150108.pdf (6 September 2024)

Hadis dari Abdurahman bin Abdillah Umar bin Khattab dia berkata : saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : Islam dibangun atas lima : bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad menjadi utusan Allah, melaksanakan shalat, menuanaikan zakat, berpuasa pada bulan Rmadhan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu (HR. Bukhari dan Muslim)

Didasarkan pada riwayat Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki kekayaan. Zakat tidak diberikan secara sukarela oleh orang kaya kepada orang miskin; sebaliknya, itu merupakan hak orang miskin dan kaya dengan syarat dan ketentuan tertentu. Zakat adalah kewajiban, dan tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk menolak untuk membayarnya.²³

3. Syarat Zakat

Harta yang dikeluarkan zakat harus memenuhi beberapa syarat berikut:²⁴

- 1) Harta yang Halal dan *Thayyib*
- 2) Harta Produktif dan Berpotensi Produktif
- 3) Milik Penuh dan Berkuasa Menggunakannya
- 4) Mencapai *Nishab* (Standar Minimal Harta yang dikenakan zakat)
- 5) Surplus dari Kebutuhan Primer dan Terbebas dari Hutang
- 6) *Haul* (Sudah Berlalu Setahun).

²³Muhammad Syariful Annam, Zakat Mualaf Di Era Modern Perspektif Wahba Zuhaili Dan Yusuf Qaradawi (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri Prof . K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Purwokerto, 2023), 25

²⁴Zaki Ulya, “Abdul Fatah Idris Dan Abu Ahmadi. Fiqih Islam Lengkap, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004),” *Zakat, Human Rghts, Sociial Walfare* 21, no. 3 (2015): 643, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/245/388>.

4. Mustahik Zakat

Berikut merupakan orang-orang yang termasuk berhak menerima zakat antara lain:

- 1) Orang – orang fakir, fakir merupakan seseorang yang mengalami kesengsaraan dan penderitaan dalam hidupnya, karena kurangnya kekayaan dan daya untuk bertahan hidup.
- 2) Orang Miskin, adalah mereka yang menghadapi kesulitan dalam menjalani kehidupan karena kurangnya uang dan kecukupan materi.
- 3) Amil Zakat, adalah individu yang bertugas untuk mendistribusikan dan mengumpulkan zakat.
- 4) Mualaf, adalah individu non-Islam yang mengharapkan untuk memeluk agama Islam dan juga bisa merujuk pada mereka yang baru memeluk agama Islam, termasuk orang-orang yang memiliki iman yang masih lemah.
- 5) *Riqab*, atau budak adalah harta atau dana yang digunakan untuk pembebasan budak dan juga untuk memerdekakan umat Islam yang ditahan oleh orang non-Muslim.
- 6) *Gharimin* adalah mereka yang berutang dengan tingkat bunga yang tidak bermoral dan tidak mampu membayarnya. Seseorang yang berutang untuk menjaga keutuhan umat Muslim bisa menyelesaikan hutang tersebut dengan zakat, meskipun dia memiliki kemampuan untuk membayarnya.
- 7) *Fi sabilillah* adalah orang yang berada di jalan Allah tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan dan membela agama Islam serta umat Islam.

- 8) *Ibnu Sabil* adalah Seorang musafir yang melakukan perjalanan jauh dengan menjauhi maksiat.²⁵

C. Konsep Hukum Mualaf Sebagai Penerima Zakat

1. Defenisi Mualaf

Di Indonesia, istilah mualaf umumnya dipahami dengan “orang yang baru masuk Islam”. Seseorang non-muslim, ketika meninggalkan keyakinan lamanya, dan mengikrarkan dua kalimat syahadat yang diikuti keyakinan dan ketundukan terhadap yang disyahadatkan, maka dapat dikatakan telah menjadi mualaf. Jika disederhanakan, maka seseorang yang telah menjadi mualaf, sudah semestinya patuh terhadap seluruh ajaran Islam. Kepatuhan terhadap Islam dapat dilihat dari sikapnya yang lemah lembut dan membiasakan diri dengan segala kebaikan. Dan menjadi seorang mualaf, bukan berarti putus ikatan terhap keluarga dan teman-temannya, karena ketika seseorang menjadi mualaf, maka dirinya menjadi perwakilan dalam berdakwah terhadap keluarga dan teman-temannya yang belum mendapatkan hidayah. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang memuat kata mualaf diantaranya Q.S. At-Taubah ayat 60.²⁶

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai

²⁵Amira, “Interpretasi 8 Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer” (2022): 7, [https://digilib.iainptk.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2192/Artikel Ilmu Kalam Amira done %281%29.pdf?sequence=1](https://digilib.iainptk.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2192/Artikel%20Ilmu%20Kalam%20Amira%20done%20%281%29.pdf?sequence=1).

²⁶Azhari Akmal Tarigan, *et al.*, eds. *Dari Muallaf Menjadi Muslim Kaffah Ajaran-Ajaran Dasar Islam Bagi Mualaf* (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), 5

kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (QS At-Taubah [9]:60)²⁷

Mualaf yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah mereka yang ingin mendorong mereka untuk masuk ke agama Islam, memperkuat keyakinan mereka terhadap agama Islam, menghentikan tindakan jahat mereka terhadap kaum muslimin, atau mengharapkan kebaikan dari mereka untuk mempertahankan institusi kaum muslimin, atau membantu mereka menang dalam situasi musuh, bukan dalam hal perdagangan dan industri.²⁸

2. Kriteria Mualaf Mustahik Zakat

Pembagian mualaf, siapa saja yang berhak mendapatkan zakat, dipengaruhi oleh perbedaan definisi mereka. Menurut Al-Syafi'iyah, bagian zakat hanya diberikan kepada orang Islam, tidak kepada orang kafir. Pengkategorian ini mengacu pada masa lalu, ketika Nabi Muhammad saw memberikan zakat kepada orang kafir setelah perang Hunain. Namun, bukan zakat, tetapi yang ditambahkan dengan harta pribadi beliau. Sebuah Hadis Nabi yang menyatakan bahwa Allah telah memberikan harta orang musyrik kepada orang muslim, bukan sebaliknya, karena Allah membuat zakat itu untuk orang muslim sendiri, mendukung argumen Imam al-Syafi'i.²⁹

²⁷Kementrian Agama, "Surah At Taubah 60," *Quran Kemenang*, last modified 2022, accessed February 29, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=60&to=60>.

²⁸Nurwati A. Ahmad-Zaluki1 And Azizan Abdul Rahman, "Zakat Dan Muallaf Serta Kaitannya Dengan Maqāsid Sharī'ah," : *Zakat, Muallaf, Maqāsid Sharī'ah* 3, No. 1 (2021): 5, File:///D:/Bahan Reverensi Proposal/ZAKAT DAN MUALLAF SERTA KAITANNYA DENGAN MAQĀSID SYARIAH.pdf.

²⁹Nurul Azizah Rahman, "Batas Waktu Pemberian Zakat Kepada Mu'allaf: Kajian Fiqih Kontemporer & Usul Al-Fiqh," *Potret Pemikiran* 20 (2016): 4, file:///C:/Users/Aisyah/Downloads/754-1390-1-SM.pdf.

Tabel 2.2
Kriteria Mualaf

No.	Madzhab	Kriteria Mualaf
1.	Syafi'iyah	1. Orang yang baru memeluk Islam. 2. Pemimpin yang baru memeluk Islam. 3. Orang Islam yang kuat imannya. 4. Orang mecegah keburukan dari para penolak zakat. ³⁰
2.	Hanabilah	1. Para pemimpin atau sekutu lainnya yang berpotensi melakukan tindakan buruk terhadap orang Islam. 2. Para pemimpin yang diperlukan untuk mengumpulkan zakat dari orang Islam yang enggan mengeluarkannya. ³¹
3.	Malikiyah	1. Zakat diberikan kepada orang-orang kafir agar mereka cinta Agama Islam. 2. Bagian dari zakat diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam untuk memperkuat keimanannya. ³²
4.	Hanafiyah	1. Orang kafir yang diberikan bagian zakat untuk mendorong mereka untuk masuk Islam. 2. Orang kafir yang harus dihentikan dari perbuatan jahat mereka. ³³

Sumber: Data primer, diolah dari penelitian terdahulu, 2024

³⁰Ibid .,5

³¹Ibid.,49

³²Ibid.

³³Ibid

Ada enam kelompok mualaf; empat di antaranya adalah muslim, dan yang lainnya adalah non-muslim.

1. Tokoh muslim yang terpendang mualaf ini adalah tokoh muslim yang dihormati oleh orang non-muslim dan diharapkan dapat menginspirasi mereka untuk menjadi muslim. Dalam situasi ini, zakat diberikan dengan maksud agar ia dapat digunakan untuk kegiatan dakwahnya.
2. Orang muslim yang masih lemah imannya: Para mualaf ini adalah orang-orang muslim yang masih lemah iman. Namun, mereka memiliki kekuatan yang kuat di antara pengikutnya. Maka dari itu di berikannya zakat berharap hati mereka semakin kuat dalam keislamannya.
3. Kaum muslimin yang tinggal di perbatasan penduduk non-muslim. Mualaf ini adalah kaum muslimin yang dengan kedudukannya dapat melindungi kaum muslimin dari gangguan musuh.
4. Kaum muslimin berpengaruh mualaf ini adalah kaum muslimin yang memiliki kekuatan yang signifikan terhadap mereka yang akan menentang kewajiban zakat.
5. Kelompok non-muslim yang lemah diharapkan akan tergugah untuk memeluk agama Islam dengan memberikan zakat kepada mereka.
6. Kelompok non-muslim yang dikhawatirkan akan berbuat jahat terhadap orang-orang Islam.

Dengan memberikan zakat kepada mereka ini, hati mereka diharapkan dapat menghentikan niat jahatnya terhadap orang-orang Islam.³⁴

3. Dasar Hukum Mualaf Sebagai Mustahik Zakat

QS Surah At-Taubah ayat 60 :

³⁴selvi Isyfaul Itsnaini, “*Pertimbangan Amil Tentang Kriteria Mualaf Dalam Pemberian Zakat Di Kota Palangka Raya*” (Skripsi Tidak diterbitkan ,Jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya2022), 30-31

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya;

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana. (QS At-Taubah [9]: 60).

Dalam shahih muslim, disebutkan bahwa Rosulullah SAW memberikan sebagian harta zakat kepada Abu Sufyan bin Al-Harb, Safwan bin Umayyah, uyainah bin Hishn, Al-Aqra' bin Habis, dan Abbas bin Mirdas, masing-masing seratus unta. Harta gharimah dari perang Hunain bahkan diberikan kepada Alqamah bin Ulatsab. Itu semua dilakukan untuk membujuk mereka agar permusuhan mereka terhadap Islam setidaknya berkurang. Dan akan lebih baik lagi jika bisa masuk Islam.³⁵

D. Teori Komparabilitas

1. Pengertian Komparabilitas

Pada dasarnya, ilmu komparabilitas, juga dikenal sebagai keperbandingan, berfokus pada seberapa mirip dan sebanding suatu peristiwa sosial. Ada dua perspektif: terbatas dan tidak terbatas. Pertama, berdasarkan perspektif idealis, kelompok ini memahami bahwa "Semuanya sama meskipun unik", setiap hal

³⁵Nururl Azizah, "Optimalisasi Pendistribusian Zakat Kepada Muallaf Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BASNAS) Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Islam" (Universitas Agama Islam Negeri Palopo, 2022), file:///D:/Bahan Reverensi Proposal/NURUL AZIZAH.pdf.

dapat diperbandingkan.³⁶ Oleh karena itu, setiap entitas di Bumi dapat saling diperbandingkan satu sama lain. Namun, tidak selalu ada perbedaan atau persamaan yang jelas antara kedua entitas tersebut. Dengan kata lain, perbandingan itu dapat dilakukan pada setiap entitas hukum yang berbeda tanpa syarat apa pun. Dengan kata lain, hukum apapun dapat dibandingkan dengan hukum apapun yang lain selama ada alasan yang kuat untuk melakukan perbandingan antara keduanya. Segala sesuatu dapat diperbandingkan, menurut teori ini. Apa pun tidak dapat mempengaruhi pemutlakan ini.

Kedua, perspektif yang berlawanan yang terbatas memandang perbandingan sebagai ilmu yang terbatas karena "sesuatu yang ingin dibandingkan harus layak dibandingkan," menurut para pengkaji yang percaya bahwa kajian ini terbatas. Jika dua atau lebih entitas hukum ingin memperbandingkan diri, harus ada unsur komparabilitas yang jelas. Dengan kata lain, perbandingan tidak dapat dilakukan hanya karena perbedaan yang membuatnya tidak layak secara ilmiah. Sifat-sifat yang "kurang lebih sama" atau "tidak terlalu berbeda" yang dimiliki oleh dua entitas yang diperbandingkan dianggap sama.³⁷ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa komparatif adalah pendekatan yang memungkinkan pemahaman dan pemahaman tentang suatu bidang ilmu melalui penggunaan teknik perbandingan. Oleh karena itu, komparatif dapat digunakan dalam berbagai bidang keilmuan untuk mencari dan menganalisis suatu bidang keilmuan dengan melihat apa yang sama dan apa yang berbeda. Selain itu, baik kelebihan maupun kekurangan.³⁸

³⁶Retno Lukito, *Compare But No To Compare : Kajian Perbandingan hukum Indonesia*, Vol. 5 (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022)

³⁷Ibid.,268

³⁸Dania Firli, *Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative*, Vol. 6 (Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022)


E. Kerangka Pemikiran

Peneliti akan menggunakan kerangka pemikiran penelitian sebagai pedoman untuk melakukan penelitian mereka. Kerangka pemikiran ini akan memberikan alur pikiran peneliti untuk berdiri di atasnya untuk memperkuat topik penelitian.³⁹

Agar penelitian lebih terarah, diperlukan landasan penelitian. Oleh karena itu, untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut, kerangka pemikiran diperlukan. Ini akan memungkinkan untuk menjelaskan konteks, metodologi, dan penggunaan teori dalam penelitian. Berdasarkan presentasi sebelumnya, konsep-konsep berikut akan digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini. Penelitian yang akan diteliti, "Mualaf Sebagai Mustahik Zakat Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Palu," akan menggunakan kerangka konseptual di atas.


Hasil penelitian dapat dilihat melalui kerangka pemikiran yang terdiri dari tinjauan literatur yang berkaitan. Alur pemikiran yang logis diperlukan untuk membangun pemikiran yang dapat mencapai kesimpulan. Ada hubungan antara variabel atau masalah yang telah diidentifikasi dengan teori sehingga dapat ditemukan pemecahan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kerangka pemikiran adalah pola pikir atau rancangan yang menjelaskan hubungan antara variabel atau masalah yang terdiri dari berbagai teori yang telah dideskripsikan untuk dianalisis dan dipecahkan. Hubungan ini digambarkan dalam bagan berikut:

³⁹Riduwan, *Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, ed. Zainal Arifin, 2nd ed. (Bandung: Alfabeta, 2009), 33.



Bagan 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan :

-  *Terminal Point*: Menunjukkan permulaan (Start) dan akhir (Stop) dari suatu proses
-  *Connector*: Menyederhanakan hubungan antar symbol
-  *Processing symbol*: Menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh sebuah proses.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain dan Pendekatan Penelitian

1. Desain Penelitian

Sebelum membahas lebih jauh desain penelitian, sebaiknya dipahami terlebih dahulu pengertian desain penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “penelitian” berarti “kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum”. “Desain” sendiri berarti “kerangka bentuk” atau “rancangan”.⁴⁰

Rencana dan struktur penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dikenal sebagai desain penelitian. Desain penelitian membantu peneliti dalam memilih metode penelitian yang tepat, pengumpulan data yang relevan, menganalisis data secara akurat, dan menarik kesimpulan yang valid.⁴¹

Hal senada dikemukakan pula oleh Polit, D. F., & Beck, C. T. bahwa desain penelitian adalah rencana yang dibuat peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Singkatnya, desain penelitian merupakan suatu kerangka kerja yang penting dalam penelitian yang dapat membantu peneliti untuk merumuskan pertanyaan penelitian, memilih metode penelitian yang tepat, pengumpulan data yang relevan, menganalisis data secara akurat, menarik kesimpulan yang valid.

⁴⁰Kementerian Pendidikan Nasional, “Desain,” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 19 Maret 2024, <https://kbbi.web.id/desain>.

⁴¹Jhon W. Creswell, *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 15.

Desain penelitian yang baik akan meningkatkan kualitas penelitian dan membantu peneliti untuk mencapai tujuannya.⁴²

Desain penelitian hukum secara umum terdiri penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dianggap sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam aspek kemasyarakatan yang selalu berinteraksi dan berhubungan satu sama lain. Penelitian hukum empiris didukung oleh data lapangan, seperti hasil wawancara dan observasi.⁴³

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan peneliti untuk memilih rentang ruang bahasan yang diharapkan akan memberikan penjelasan yang jelas tentang topik karya ilmiah dikenal sebagai pendekatan.⁴⁴ Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengandalkan data lapangan seperti temuan wawancara yang menggunakan pendekatan perbandingan. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang melihat bagaimana hukum diterapkan terhadap individu, kelompok, dan lembaga. Penelitian hukum empiris menggunakan fakta-fakta empiris dari perilaku manusia, baik perilaku verbal dari wawancara maupun perilaku langsung yang diamati.⁴⁵

⁴²C. T. Polit, D. F., & Beck, *Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice*. (Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins., 2012), 159.

⁴³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 16th ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 43.

⁴⁴*I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 156.

⁴⁵Willa Wahyuni, "Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum," *Hukum Online.Com*, last modified 2023, accessed March 7, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=2>.

Untuk mempelajari suatu aspek hukum, pendekatan perbandingan hukum menggunakan segi-segi persamaan dan perbedaan elemen hukum yang berlaku,⁴⁶ atau mengambil pendekatan yang membandingkan sistem dan kepatuhan hukum dalam kasus silang hukum (*cross-cutting issues*)⁴⁷

Dilihat dari segi pendekatan data, Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang berfokus pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen). Peneliti adalah instrumen utama dalam penelitian ini, dan teknik pengumpulan data digunakan secara triangulasi (gabungan), dan analisis data dilakukan dengan cara analisis perbandingan.⁴⁸

B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berada di kota Palu Sulawesi Tengah. Maka penelitian ini dilakukan dikota palu, yaitu pertama (PDM) Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota palu. Kedua (PCNU) Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama Kota Palu.

C. Kehadiran Peneliti

Di sini, peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data sebagai instrumen kunci, mereka merencanakan, mengumpulkan, dan menganalisis data sekaligus menyampaikan temuan penelitian mereka. Subjek penelitian (informan), yang bertindak sebagai pengamat penuh, mengetahui kehadiran peneliti ini.

Sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, subjek utama yang diteliti adalah manusia. Hal ini berarti peneliti secara pribadi terlibat sebagai

⁴⁶Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, 1st ed. (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), 120.

⁴⁷Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Iur Chairul Fahmi (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 29.

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Sofia Yustiyani Suryandari, 3rd ed. (Bandung: Alfabeta, 2021), 9.

instrumen dalam penelitian, dengan menunjukkan kemampuan peneliti dalam hal bertanya, melacak, mengamati, memahami, dan mengabstraksi terkait Mualaf Sebagai Mustahik Zakat Perspektif Muahammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Palu.

D. Data dan Sumber Data

Data primer dan data sekunder adalah jenis dan sumber data yang digunakan untuk analisis. Keduanya saling melengkapi dan mendukung sumber data.

1. Data Primer diperoleh secara langsung dari informan atau melalui narasumber dengan kapasitas yang relevan, antara lain, pihak terkait di lokasi penelitian, dalam hal ini tokoh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan tokoh Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Kota Palu dan Mualaf Kota Palu.

2. Data Sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang sudah tersedia, yakni dokumen-dokumen terkait yang relevan dengan penelitian ini, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi :
 - a. Al-Quran dan Hadis
 - b. Jurnal tentang pengelolaan Zakat Mualaf
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu :
 - a. Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.
 - b. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

- c. Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:
- a. Kamus Hukum
 - b. Kamus Bahasa Indonesia

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, digunakan teknik :

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian. Sebagaimana observasi yang peneliti lakukan dengan berfokus pada lokasi yang relevan yakni pada Muallaf Center Sulawesi Tengah yang menjadi pusat pembinaan para muallaf serta komunitas muallaf di kota Palu. Pada observasi yang peneliti lakukan yakni mengamati kehidupan muallaf yang menjadi penerima zakat, termasuk latar belakang ekonomi dan keluarga mereka , dan seperti apa zakat membantu memenuhi kebutuhan mereka. Dengan kata lain, observasi adalah melakukan pengamatan sistematis dan mencatat semua peristiwa yang terjadi pada subjek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung..⁴⁹
2. Wawancara mendalam (*in depth interview*), yaitu dengan cara mendatangi atau bertemu informan secara langsung untuk melakukan tanya jawab. (PDM) Pimpinan Daerah Muhammadiyah, (PCNU) Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama Kota Palu dan muallaf yang ada di Kota Palu. Sebagai data awal, dalam hal ini peneliti telah mewawancarai informan untuk meminta

⁴⁹Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, 42.

izin agar kiranya bersedia diwawancara dan telah menyatakan bersedia membantu peneliti dalam hal pengumpulan data penelitian.

3. Dokumentasi, pengumpulan data sekunder yang relevan dengan penelitian seperti: data dari pihak yang bersangkutan, dan dokumen terkait lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Analisi data juga disebut sebagai pengelolaan data maupun penafsiran data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis secara kualitatif deskriptif. Teknik analisis data secara kualitatif deskriptif memiliki beberapa tahap di antaranya peneliti mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menganalisis data dengan tujuan untuk mendeskripsikan, memahami, memberi penjelasan dan menarik kesimpulan dari data tersebut. Dalam penelitian ini yang dimaksud data mengenai muallaf sebagai mustahik zakat dan perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap muallaf sebagai mustahik zakat.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik triangulasi menggabungkan berbagai metode pengumpulan data dan sumber data untuk menguji keabsahan data. Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai metode pengumpulan data dan sumber data.⁵⁰ Teknik triangulasi peneliti digunakan untuk memverifikasi kemurnian dan keabsahan data yang diperoleh dari wawancara dengan informan penting lainnya, yang kemudian dikonfirmasi dengan studi dokumentasi penelitian dan hasil pengamatan peneliti di lapangan.⁵¹ Pada penelitian ini, triangulasi digunakan sebagai pemeriksaan dari sumber lain. Dalam prosesnya, peneliti memeriksa data yang dikumpulkan dari wawancara dengan

⁵⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung:Alfabeta, 2018), 30

⁵¹Moleong, *Penelitian Kualitatif*, 70.

mualaf yang berada di Kota Palu dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama di lokasi penelitian. Hasil wawancara tersebut kemudian diteliti lagi dengan mempertimbangkan observasi yang dilakukan peneliti selama penelitian untuk mengetahui alasan mengapa Mualaf menjadi Mustahik Zakat.

Data yang dibutuhkan dikumpulkan setelah melakukan keempat metode tersebut. Peneliti mengatur dan menyusun data agar siap untuk dianalisis. Triangulasi metode pengujian kredibilitas data dilakukan dengan menggunakan berbagai metode untuk mengevaluasi data dari sumber yang sama. Data dikumpulkan melalui wawancara dan divalidasi menggunakan observasi dan dokumentasi. Jika tiga metode pengujian kredibilitas data ini menghasilkan data yang berbeda, peneliti harus berbicara dengan sumber data tersebut untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Ada kemungkinan bahwa semuanya benar, tetapi dari perspektif yang berbeda.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palu

Muhammadiyah didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan (1868-1923) pada 18 November 1912 atau 08 Dzulhijjah 1330 H di Kauman, Yogyakarta. Muhammadiyah didirikan sebagai bagian Gerakan pembaharuan Islam modern. PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Kota Palu dalam hal ini sekretariat atau kantor PDM Kota Palu yang beralamatkan di jalan Tompi Nomor 15 kelurahan Iere Palu Barat Kota Palu Sulawesi Tengah kini melalui Musyawarah Daerah (musyda) ke-9 Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palu secara resmi menetapkan 9 anggota PDM Kota Palu Periode 2022-2027 dalam musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2023 Di Aula Rektorat Universitas Muhammadiyah Palu. Menetapkan Muhammad Yunus Gaffar S.Ag., M.Pd sebagai ketua PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) kota Palu periode 2022-2027 dengan 8 orang anggota yakni⁵² :

1. Muhammad Syaltut, S.Sy., SH
2. Abdul Hanif ibn Djaiz
3. Ardan Lelemapuji, S.H.I., M.H
4. H. Sabaruddin H. T Lebampe, S.E
5. Dr. Ir. Muh. Syaifuddin Nasrun, M.P
6. Drs. Muh Hilal Abd Gani., M.Pd
7. Umar Faisal S.Sos
8. Drs. H. Ridwan, MM

⁵²“Selamat Kepada Yunus Gaffar Pimpin PDM Kota Palu Periode 2022-2027” (Laporan Utama), *Kabar Inspirasi.Com*, (Mei 2023), H.1.

Masuknya Muhammadiyah di Sulawesi Tengah, dibawa oleh seorang tokoh besar nasional, Buya Hamka mantan ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah seorang ulama besar asal Padang Sumatera Barat. Buya Hamka adalah seorang ulama, politisi dan sastrawan besar yang tersohor dan dihormati di kawasan Asia. Hamka adalah akronim namanya Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Menurut Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah Syamsudin Hi Halid, saat itu, Buya Hamka masih menjadi koordinator Muhammadiyah wilayah Indonesia Timur. Tak butuh waktu lama bagi Muhammadiyah yang dibesut di Kauman Yogyakarta itu hadir di panggung dakwah di Sulawesi Tengah. Delapan belas tahun kemudian atau tahun 1930, gerakan ini pun masuk di Sulawesi Tengah. Mungkin tidak banyak yang tahu. Jika masuknya Muhammadiyah di Bumi Tadulako dibawa oleh seorang tokoh besar nasional, Buya Hamka mantan Ketua Pimpinan pusat Muhammadiyah seorang ulama besar asal Padang – Sumatera Barat. Dialah yang memperkenalkan dakwah Muhammadiyah tepatnya pada 1930 silam. Menurut mantan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah Syamsudin Hi Halid, saat itu, Buya Hamka masih menjadi koordinator Muhammadiyah wilayah Indonesia Timur. Di Sulawesi Tengah, daerah yang menjadi basis gerakan dakwah Muhammadiyah pada 1960-an adalah Desa Wani – Kabupaten Donggala. Kala itu para mubalig dari Yogyakarta menyelenggarakan pendidikan sebagai media dakwah.⁵³

2. Profil Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Palu

Nahdlatul Ulama atau yang disingkat dengan NU organisasi ini berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344 H atau bertepatan dengan 31 Januari 1926 M. Nahdlatul Ulama adalah organisasi islam terbesar yang bergerak dibidang

⁵³“Sejarah Singkat Muhammadiyah.” *Situs Resmi Muhammadiyah*. <https://Muhammadiyah.Or.Id/Sejarah-Singkat-Muhammadiyah/> (17 Januari 2024).

keagamaan, Pendidikan, sosial dan ekonomi. Sejak awal berdirinya Nahdlatul Ulama berkontribusi besar dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Pendiri Nahdlatul Ulama dibentuk oleh para Kyai ternama asal Jawa Timur yang digawangi oleh KH Wahab Chasbullah, hingga saat ini yang biasa disebut pendiri Nahdlatul Ulama ada 3 Kyai besar asal Jawa Timur. Meski diluar mereka sederet ada nama lain yang turut yang berperan pada awal terbentuknya Nahdlatul Ulama yaitu, KH Hasyim Asy'ari, KH Abdul Wahab Chasbullah dan KH Bisyi Syansuri. Nahdlatul Ulama berkembang pesat dan sangat terjaga hingga kini menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia dan hidup berdampingan dengan berbagai kelompok Islam lainnya. Adapun kantor sekretariat PCNU Kota Palu beralamatkan di Jalan Sungai Sungai Manonda Nomor 88 Palu Barat, Kota Palu. Kini PCNU Kota Palu dipimpin oleh Drs. KH. Abdul Mun'im Godal M.Ag selaku ketua Banom Tandfidziyah PCNU Kota Palu.⁵⁴

B. Gambaran Mualaf Sebagai Mustahik Zakat Di Kota Palu

Dalam penelitian ini peneliti turun langsung ke BAZNAS Kota Palu untuk mengetahui berapa jumlah mualaf di Kota Palu, dan ingin mengetahui seperti apa pendistribusian zakat terhadap mualaf di kota Palu dan peneliti bertemu langsung dengan bapak Ilham selaku staff bidang pengumpulan di BAZNAS Kota Palu. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan didapatlah beberapa jawaban yang disampaikan oleh pak Ilham. Bahwasanya beberapa tahun terakhir tidak ada pendistribusian zakat kepada mualaf dan sama sekali tidak ada data mengenai berapa jumlah mualaf di Kota Palu. Adapun proses penyaluran zakat kepada mualaf dikota palu dari pihak BAZNAS melakukan survei atau turun langsung ke

⁵⁴“Dirangkaikan Dengan Maulid Nabi, Sekretariat Nu Diresmikan” (Liputan), *Idn Timesid Indonesia Trusted News*. 15 Oktober 2022.

rumah-rumah mualaf untuk memastikan apakah benar dia seorang mualaf yang dibuktikan dengan adanya surat memeluk Agama Islam yang dikeluarkan oleh Pihak Kantor Urusan Agama di Wilayah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terlihat bahwa penyaluran zakat kepada mualaf di Kota Palu mengalami kendala utama berupa ketiadaan data yang valid dan pendistribusian yang tidak terealisasi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan sistem pendataan mualaf secara berkelanjutan, baik melalui koordinasi antara Baznas, Kantor Urusan Agama, maupun komunitas keagamaan setempat yang memiliki akses langsung kepada mualaf. Proses survei langsung yang dilakukan oleh pihak Baznas merupakan langkah yang positif untuk memastikan validitas penerima zakat, namun tanpa adanya pendataan yang terstruktur, potensi penyaluran zakat kepada mualaf tidak dapat dimaksimalkan. Dengan demikian, diperlukan strategi baru, seperti membangun sistem database mualaf yang dikelola secara terpusat dan melibatkan berbagai pihak, sehingga mualaf dapat menerima hak mereka sebagai salah satu dari delapan asnaf yang berhak mendapatkan zakat. Hal ini juga penting agar tujuan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan penguatan keislaman mualaf dapat tercapai secara efektif.

Pada penelitian ini ada 3 mualaf yang menjadi informan yang pertama, pimpinan Muallaf Center Sulawesi Tengah yaitu Bapak Jefri Gunawan yang sudah mengenal Islam pada saat beliau duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) dan kemudian baru memberanikan diri memutuskan untuk menjadi mualaf pada tahun 2013. Kedua Sekertaris Muallaf Center Sulawesi Tengah yaitu Ibu Regina beliau memutuskan untuk menjadi Mualaf pada tahun 2001. Ketiga Mualaf binaan di Muallaf Center Sulawesi Tengah yaitu Ibu Ni Made Ariani yang juga mengenal Islam Pada saat duduk di bangku Sekolah yang mana beliau

bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah sehingga teman-teman beliau rata-rata beraga Islam dan beliau pun banyak tau tentang Islam kemudian pada akhirnya beliau memutuskan untuk menjadi mualaf pada tahun 2019. Dalam penelitian ini peneliti juga mencari tau apa yang menjadi latar belakang dari ketiga mualaf yang menjadi informan memeluk Agama islam.

Adapun yang menjadi latar belakang atau alasan mereka untuk memeluk agama Islam antara lain, pada informan pertama yaitu Bapak Jefri Gunawan, umur 33 Tahun dan pekerjaan saat ini sebagai Wiraswasta, yang awalnya beliau berasal dari Agama Khatolik beliau memutuskan untuk memeluk Agama Islam dikarenakan beliau sangat kagum dan tertarik dengan Akhlak seorang muslim, beliau kagum dengan Akhlak seorang muslim yang selalu sopan santun, cium tangan dengan orang tua yang mana di Agama sebelumnya hal seperti itu jarang ia dapatkan kemudian muncullah ketertarikannya dengan Islam dan beliau mulai mencari tau Agama Islam itu sendiri. kemudian Ibu Regina, umur 43 Tahun, pekerjaan saat ini sebagai Karyawan Swasta yang pada awalnya berasal dari Agama Khatolik dan memutuskan memeluk Agama Islam dikarenakan ingin menikah dan tidak boleh berbeda Aqidah, sama halnya dengan Ibu Ni Made Ariani yang awalnya berasal dari Agama Hindu dan memutuskan untuk memeluk Agama Islam dikarenakan ingin menikah.

Kemudian pada penelitian ini peneliti juga meneliti latarbelakang dari keluarga para mualaf tersebut dan menanyakan apa saja tantangan yang para mualaf hadapi setelah memeluk Agama Islam baik dalam hal ekonomi dan spiritual. Dan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan didapatkan pernyataan sebagai berikut. Pada informan pertama yaitu Bapak Jefri Gunawan yang mana keluarga besar beliau yang beragama Khatolik yang taat, bahwasanya setelah beliau memeluk Agama Islam beliau dijauhi oleh keluarga dan sahabat-sahabat

terdekatnya, bahkan beliau mendapatkan fitnah dari keluarganya sendiri yaitu dari Pamannya. Pak Jefri di fitnah membawa lari kabur uang senilai Ratusan Juta, beliau benar-benar sangat dikucilkan dan dijauhi dari lingkungan keluarganya sendiri pada saat itu. Kemudian beliau memutuskan untuk tinggal sementara di Masjid, beliau tidur di Masjid, beliau sampai harus minum air keran wudhu dikarenakan pada saat itu beliau tidak mempunyai cukup modal uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan juga pada masa-masa awal beliau memeluk Agama Islam beliau kesulitan untuk belajar Agama dikarenakan tidak adanya tuntunan Agama. Sehingga pada masa-masa awal beliau menjadi mualaf dikarenakan tidak adanya tuntunan Agama yang beliau dapatkan membuat beliau sempat terjemus lagi ke dunia Hitam yang menjadikan beliau terlena, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Sampai suatu Ketika beliau sadar dan meninggalkan tempat tinggalnya dan beliau mulai belajar Agama Islam mandiri, beliau mulai belajar Sholat dengan bermodalkan buku kecil buku tuntunan Sholat. Selain itu beliau juga sempat merantau hingga akhirnya tahun 2018 beliau menetap di Kota palu dan menikah hingga sekarang. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Jefri Gunawan menggambarkan bagaimana proses perubahan keyakinan membawa konsekuensi yang sangat besar terhadap aspek kehidupan baik dari segi ekonominya dan spiritualnya yang sangat kurang dari tuntunan Agama.

Kemudian pada informan kedua yaitu Ibu Regina yang mana keluarga besar beliau merupakan orang Tionghoa yang beragama Khatolik, namun ketika beliau memutuskan untuk memeluk Agama Islam dengan alasan utamanya pada saat itu yang ingin menikah, beliau tidak mendapatkan diskriminasi dari pihak keluarga terutama Orang Tua beliau. Bahwasanya kedua Orang Tua beliau tidak menentang keputusan dari Ibu Regina yang pada saat itu ingin berpindah

Keyakinan dari yang awalnya beragama Khatolik dan ingin berpindah ke Agama Islam. Kedua Orang Tua beliau memberikan keluasan penuh kepada anak-anaknya untuk memilih Aqidah masing-masing. Namun setelah memeluk Agama islam beliau mengalami ujian dalam hal ekonomi terbatasnya ekonomi yang harus di lalui oleh ibu Regina pada masa-masa awalnya menjadi mualaf, adapun dari segi spiritualpun beliau juga kurang mendapatkan tutntunan sehingga beliau belajar sendiri mengenai cara-cara sholat dan bacaannya.

Adapun pada informan yang ketiga yaitu Ibu Ni Made Ariani yang mana keluarga besar beliau yang beragama Hindu pada saat beliau memutuskan untuk memeluk Agama Islam kedua Orang Tua dari Ibu Ni Made Ariani tidak setuju dengan keputusan yang diambilnya untuk berpindah Agama dengan alasan ingin Menikah tersebut. Namun penolakan itu tidak berlangsung lama dan kedua Orang Tua beliau akhirnya menyetujui keputusan yang pada saat itu sangatlah berat bagi kedua orang tua beliau. Adapun tantangan yang dihadapi oleh Ibu Ni Made Ariani bahwasanya pada saat awal menjadi mualaf tantanagn yang sangat berat dan besar yang beliau alami bukanlah dari segi ekonomi melainkan tantangan untuk belajar Agama Islam itu sendiri, dan kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Sehingga menjadi seorang mualaf tidak hanya membawa perubahan spiritual, tetapi juga berdampak signifikan pada kondisi sosial ekonomi dan spiritual mereka. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan para mualaf di Kota Palu mereka menghadapi berbagai tantangan baik dari segi ekonomi maupun spiritual yang muncul akibat dari keputusan mereka untuk berpindah keyakinan dan memeluk Agama Islam. Selain itu hilangnya dukungan finansial dari keluarga, sahabat atau lingkungan sosial sebelumnya. Dalam beberapa kasus keputusan menjadi mualaf menyebabkan hubungan keluarga memburuk, sehingga mereka kehilangan akses terhadap dukungan ekonomi yang

sebelumnya diandalkan, seperti bantuan keluarga atau peluang kerja di lingkup keluarga maupun masyarakat. Berikut merupakan data para muallaf yang menjadi informan pada penelitian yang peneliti lakukan sebagaimana pada tabel berikut;

Tabel 4.1

Data Muallaf

No	Nama Muallaf	Tahun Masuk Islam	Umur	Pekerjaan	Status
1.	Jefri Gunawan	2013	33 Tahun	Wiraswasta	Sudah Menikah
2.	Regina	2001	43 Tahun	Karyawan swasta	Sudah Menikah
3.	Ni Made Ariani	2019	45 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Sudah Menikah

Sumber: Muallaf Center Sulawesi Tengah 2025

Sebagaimana penelitian yang telah peneliti lakukan di antara para muallaf tersebut menjadi penerima zakat ada yang masih menerima zakat sampai saat ini dan ada juga yang sudah tidak menerima zakat. Pada saat melakukan wawancara peneliti bertanya apakah pernah diberikan zakat? Dan berapa nilai zakat yang diterima? Adapun muallaf yang masih menerima zakat sampai saat ini yaitu Ibu Regina, berikut penuturan beliau;

Pada awal pernikahan saya mendapatkan zakat dari masjid setempat yang dekat dengan tempat tinggal saya, bahkan masih sampai sekarang tahun

kemarin pun saya masih dapat zakat fitrah dan zakat yang saya terima itu berupa beras.⁵⁵

Selain Ibu Regina, Ibu Ni Made Ariani pun masi mendapatkan zakat sampai sekarang sebagaimana yang beliau katakan;

Iya saya juga dapat zakat pada bulan Ramdhan, selain itu saya juga dapat zakat dari Muallaf Center. Mengenai jumlah zakatnya berapa banyak saya kurang tau kisaran berapa banyak karena zakat yang saya dapatkan berupa bahan makanan yaitu beras.⁵⁶

Ada juga diantara mereka yang sudah tidak menerima zakat sampai saat ini yaitu Bapak Jefri Gunawan, sebagaimana yang dikatakan;

Menerima zakat itu seingat saya, saya hanya diberikan zakat sebanyak satu kali yaitu pada tahun 2017, nilai zakatnya sebanyak Rp. 200.000.00, setelah itu sampai skarang saya sudah tidak menerima zakat lagi⁵⁷

Sehingga dari penuturan Bapak Jefri Gunawan yang mengatakan bahwa beliau sudah tidak lagi menerima zakat sampai sekarang karena menurut beliau, batasan muallaf sebagai menerima zakat itu sampai ia mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari itulah mengapa Bapak Jefri Gunawan sudah tiak lagi menerima zakat, malainkan beliau lah yang membagikan zakat.

Kemudian mengenai ideal dan tidaknya nilai zakat yang mereka terima Ibu Regina mengatakan bahwa bukan masalah ideal dan tidak idealnya melainkan secara hukum Islam zakat itu diberikan pada muallaf hanya saja sering kali

⁵⁵Regina, Sekertaris Muallaf Center Sulawesi Tengah, Kota Palu, Wawancara oleh Penulis di Sekretariat Muallaf Center Sulawesi Tengah, 11 November 2024.

⁵⁶Ni Made Ariani, Kota Palu, Wawancara oleh Penulis di Sekretariat Muallaf Center Sulawesi Tengah, 16 November 2024.

⁵⁷Jefri Gunawan, Pimpinan Muallaf Center Sulawesi Tengah, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Sekretariat Muallaf Center Sulawesi Tengah, 11 November 2024.

keadaan mualaf sudah tidak terdeteksi lagi karena banyaknya mualaf yang setelah masuk Islam pindah domisili maka dari itu ditempat tinggal mereka yang baru mereka sudah tidak lagi menerima zakat karena masyarakat setempat taunya mereka adalah orang yang beragama Islam dan kurangnya sentuhan pemerintah daerah terkait pendataan mualaf di daerah-daerahnya, sedangkan pada Ibu Ni Made Ariani mengatakan bahwa zakat yang ia terima menurutnya sudah ideal karena beliau mengatakan bahwa zakat ini juga hanya diberikan pada saat moment Ramadhan saja sehingga menurutnya cukup hanya untuk dipakai pada saat itu saja. Kemudian untuk Bapak Jefri Gunawan mengatakan bahwa zakat yang diterimanya itu masih kurang jika dilihat dari kebutuhan untuk pemenuhan kebutuhannya sehari-harinya.

Kemudian peneliti juga bertanya terkait peran zakat dalam mendukung kebutuhan hidup setelah masuk Islam dan apakah zakat sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan, Ibu Regina mengatakan;

Peran zakat sangat mendukung sekali, karena banyak mualaf yang setelah memeluk Agama Islam terkadang dari pihak keluarga tidak menerima dirinya kembali, maka dari itu penyaluran zakat kepada mualaf sangat membantu ekonomi dari pada mualaf tersebut. Kemudian jika untuk kebutuhan sehari-hari tentu saja zakat ini belumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena sebagai manusia yang punya akal sehat kita tidak boleh bergantung saja kepada zakat yang disalurkan kepada mualaf, kita harus tetap berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bergitupun dengan Ibu Ni Made Ariani beliau mengatakan ;

Sangat bermanfaat sekali apa lagi bagi mualaf yang baru memeluk Agama Islam sangat-sangat membantu. Bagi saya zakat yang diberikan hanya cukup pada saat itu saja pada moment Idul Fitri.

Adapun penuturan dari Bapak Jefri Gunawan beliau mengatakan bahwasanya;

Sebetulnya bukan peran zakatnya, tetapi peran Amil zakatnya yang sebetulnya masi sangat kurang, seperti Lembaga-lembaga yang mengelolah zakat sangat kurang sekali dalam membagikan zakat kepada mualaf, saya berharap para Lembaga Amil zakat agar lebih Amanah dalam membagikan zakat dan bisa betul-betul tepat sasaran artinya, membagikan zakat itu bukan hanya kepada orang-orang terdekat saja tapi betul-betul kena tepat pada sasaran.

Kemudian peneliti bertanya mengenai harapan terhadap peran zakat dalam memperkuat keislaman dan kesejahteraan di masa depan dan bagaimana pandangan para mualaf melihat peran tokoh Agama dalam membimbing mengenai penggunaan zakat untuk kehidupan sehari-hari. Ibu Regina mengatakan;

Menurut saya, terkait bantuan zakat untuk para mualaf harus diperluas lagi, seperti pada badan amil zakat, saya berharap penyaluran zakat kepada para mualaf bisa diperluas dalam bentuk pembinaan UMKM kepada para mualaf agar para mualaf bisa menjadi lebih mandiri dan tidak hanya bergantung dengan zakat saja.

Begitupun dengan Ibu Ni Made Ariani dan Bapak Jefri Gunawan mereka berharap agar pemberian zakat kepada mualaf yang baru memeluk Agama Islam zakatnya bisa diperluas berupa pembinaan usaha dan lain-lain, tidak hanya itu

mereka juga sependapat agar perhatian kepada para mualaf tidak hanya sebatas zakat saja, tetapi juga harus adanya tuntunan bagi para mualaf yang baru memeluk Agama Islam agar di berikan fasilitas seperti di buat majelis ilmu khususnya bagi para mualaf agar menjadi sarana mereka untuk belajar Agama Islam itu lebih mendalam. Sehingga tidak ada lagi mualaf yang kesusahan dalam belajar ilmu Agama. Kemudian mengenai peran tokoh Agama dalam membimbing mengenai penggunaan zakat untuk kebutuhan sehari-hari mereka mengatakan bahwa masih kurang dalam membimbing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para mualaf di Kota Palu sebagai penerima zakat bahwa mereka sangat merasakan manfaat besar dari bantuan zakat yang diberikan kepada mereka, karena zakat bisa dapat memperkuat iman mereka dan memenuhi kebutuhan bagi para mualaf yang baru memeluk Agama Islam. Adapun harapan mereka agar bantuan zakat bisa diperluas lagi berupa pembinaan UMKM dan tuntunan bagi mualaf yang baru memeluk Islam. Selain itu adapun faktor yang menjadi penghambat dari penyaluran zakat pada mualaf bahwasanya sulitnya mengidentifikasi keberadaan mualaf yang perlu diberikan zakat, sehingga pola distribusi zakat yang terjadi secara acak, Namun kini dengan adanya dengan kelompok dakwah komunitas yang berfokus pada pembinaan mualaf diharapkan agar supaya lebih memudahkan lagi dalam pendistribusian zakat bagi kelompok mualaf.

C. Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Kota Palu terhadap Mualaf sebagai Mustahik Zakat.

1. Perspektif Muhammadiyah Kota Palu terhadap Mualaf sebagai Mustahik Zakat

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara langsung kepada (PDM) Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Palu yakni bapak

Muhammad Syaltut, S.Sy., S.H selaku wakil ketua dari (PDM) kota Palu untuk mendapatkan informasi mengenai perspektifnya terhadap mualaf sebagai mustahik zakat.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan didapatkan beberapa jawaban yang disampaikan oleh tokoh Muhammadiyah kota Palu sebagai berikut:

Pertama, kedudukan mualaf sebagai penerima zakat merupakan kedudukan yang mempunyai legitimasi berdasarkan pada Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 tentang delapan asnaf yang menerima zakat, yakni *walmuallafati qulubuhum* yang artinya ini merupakan ketentuan dari Allah swt. Dengan terkategoriisasikannya kaum mualaf sebagai penerima zakat tentu bertujuan untuk memberikan perhatian khusus bagi mereka sebagai bentuk support materil maupun spiritual agar mereka secara psikis merasa kuat, memiliki orang-orang yang peduli di sekitar mereka sebab tidak mudah bagi seseorang untuk pindah agama, akan ada saja tantangan dan hambatan baik secara internal dari dalam diri sendiri maupun eksternal dari pihak-pihak lain terlebih di masa-masa awal hijrah keyakinan.⁵⁸

Kedua, adapun faktor yang menjadi pertimbangan Muhammadiyah dalam menentukan mualaf sebagai penerima zakat bahwasanya syariat Islam menentukan mualaf sebagai mustahik zakat adalah untuk memberikan motivasi dan support bagi mereka dalam proses hijrah keyakinan baik materil maupun spiritual, agar mereka merasa kuat dan tegar dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang dirasakan. Dengan demikian merekapun akan memahami bahwa ajaran Islam sarat dengan nilai-nilai kasih sayang di antaranya dalam bentuk membantu sesama.

⁵⁸Muhammad Syaltut, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Universitas Muhammadiyah Kota Palu, 10 Desember 2024

Ketiga, kriteria mualaf sebagai mustahik zakat menurut Muhammadiyah bahwasanya dalam Munas Tarjih Muhammadiyah ke 31 tahun 2020 dilakukan redefinisi beberapa istilah asnaf, sebenarnya lebih kepada cakupan makna bukan mengubah makna. Di antaranya dalam konteks mualaf sebagai salah satu asnaf, defenisi mualaf saat ini adalah perorangan atau lembaga, baik muslim maupun non muslim yang potensial dan memiliki ketertarikan dengan Islam. Berdasarkan pemahaman ini berarti bagian zakat untuk mualaf itu menjadi usaha pemberdayaan dalam pengembangan dakwah dan spiritualitas dalam masyarakat dan individu. Adapun kriteria yang relevan untuk saat ini adalah pemberdayaan ekonomi, Pendidikan dan kerohanian kepada mualaf, pengembangan dakwah dan spiritualitas dan pelaksanaan dakwa komunitas.

Selanjutnya Pandangan Muhammadiyah mengenai prioritas pemberian zakat kepada mualaf dibandingkan mustahik zakat lainnya bahwasanya untuk mengukur skala prioritas harus dilakukan secara proposional menurut kebutuhan dan motif hukum yang ada. Bila fakir dan miskin memiliki kebutuhan pada aspek sandang dan pangan, maka bagi mualaf memiliki kebutuhan pada support dan motifasi integratif ke dalam masyarakat muslim, sebagaimana *ibnu sabil* memiliki kebutuhan pada pebiayaan perjalanan. Artinya setiap syariat hukum memiliki standar hajat dan motif masing-masing yang relevan, sehingga skala prioritas yang dibangun berbasis pada motif dan tujuan hukum masing-masing. Dan dana zakat ummat muslim ini sangat besar sehingga bisa mengcover seluruh kebutuhan asnaf zakat yang ditetapkan oleh syariat Allah swt.

Kemudian, adapun faktor penghambat dalam penyaluran zakat kepada mualaf menurut tokoh Muhammadiyah bahwasanya, dulu salah satu faktor penghambat ialah sulitnya mengidentifikasi kelompok mualaf yang perlu diberikan zakat, sehingga pola distribusi secara acak, tapi kini sudah ada

kelompok dakwah komunitas yang berfokus pada pembinaan mualaf sehingga lebih memudahkan untuk pendistribusian zakat bagi kelompok mualaf. Di sisi lain peran kelompok dakwah komunitas ini juga memberikan kemudahan bagi umat Islam dengan pembagian konsentrasi dakwah ada yang berfokus pada Pendidikan, pembinaan mualaf, pengumpulan dan distribusi zakat. Sehingga sangat baik dan berkemajuan jadi, saat ini tidak ada hambatan yang berarti selama umat mau bahu membahu dalam dakwah.

Lalu mengenai batasan waktu pemberian zakat kepada mualaf tokoh Muhammadiyah mengatakan bahwa tidak selamanya orang yang dianggap mualaf diberikan predikat mualaf selama-lamanya. Adapun pembatasan waktunya bergantung kepada kebijakan kaum Muslimin atau keputusan pemimpin kaum muslimin yang didasarkan dengan kepentingan Agama dan kaum Muslimin itu sendiri. Sehingga dalam hal ini di kaitkan pada masa kepemimpinan Umar Ibnu Khatthab yang tidak memberikan zakat kepada kaum mualaf karena pada saat itu pandangan Umar Ibnu Khatthab pemberian zakat kepada mereka pada masa Rasulullah saw itu erat kaitannya dengan kepentingan Islam yang di waktu itu dalam keadaan lemah. Kemudian pada masa beliau umat Islam menjadi kuat, sehingga tidak dirasakan lagi kepentingan untuk membujuk orang-orang yang tadinya perlu dibujuk.

Selain itu menurut Muhammadiyah dalam melihat dampak pemberian zakat dan menilai keberhasilan zakat dalam membantu mualaf bahwasanya, Secara teoritik, seharusnya konsep zakat berpotensi mengembangkan ekonomi para mustahik, sebagaimana juga bisa mengembangkan kualitas agama para mualaf karena zakat merupakan bagian dari kontrol dan pembinaan bagi mereka. Namun secara praktis, untuk membuktikannya itu perlu dilakukan pengambilan sampel pada suatu komunitas mualaf agar menghasilkan hasil yang riil dan dapat

dipertanggung jawabkan secara empirik selain itu untuk mengukur keberhasilan zakat dalam membantu mualaf untuk menjadi mandiri secara ekonomi ini perlu dilakukan sampling untuk menguji sejauh apa efektifitasnya.

2. Perspektif Nahdlatul Ulama Kota Palu terhadap Mualaf sebagai mustahik zakat

Sebagaimana peneliti telah melakukan wawancara dengan (PCNU) Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama kota Palu yaitu bapak Istnan Hidayatullah, S.Th.I., M.S.I selaku wakil sekretaris dari (PCNU) kota Palu.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan mengenai bagaimana perspektif Nahdlatul Ulama kota Palu terhadap mualaf sebagai mustahik zakat, didapatkan beberapa jawaban yang disampaikan oleh tokoh Nahdlatul Ulama kota Palu sebagai berikut :

Bapak Istnan Hidayatullah memberikan penjelasan bahwa :

Pertama, beliau mengatakan bahwa mualaf sebagai mustahik zakat merupakan bagian dari perintah Al-Quran dalam Surah At-Taubah ayat 60 bahwa ada delapan orang mustahik yang berhak menerima zakat dan salah satunya adalah seorang mualaf dalam literatur keislaman ada tiga jenis mualaf, yang pertama, dan yang paling umum mualaf diartikan sebagai orang yang baru masuk Islam, yang kedua mualaf itu juga diartikan sebagai orang non Islam tetapi dia memiliki hubungan yang baik dengan umum Islam bahkan nanti berpotensi unyuk masuk Islam dan yang ketiga bisa jadi mualaf ini umum bisa muslim yang baru masuk Islam dan non muslim yang punya ketertarikan untuk masuk islam.⁵⁹

Kedua, adapun faktor yang dipertimbangkan untuk seorang mualaf itu berhak menerima zakat tentu saja yang pertama mualaf yang mempunyai level

⁵⁹Istnan Hidayatullah, Wakil Sekretaris Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 5 Desember 2024.

keimanan yang masi belum kuat sehingga di berikan zakat maka harapannya dengan diberikannya zakat dapat memperkuat keimanannya terhadap Islam sehingga membuat mereka merasa bahwa agama Islam adalah agama yang penuh dengan kepedulian dan cinta kasih.

Ketiga, kriteria mualaf yang berhak menerima zakat menurut Nahdlatul Ulama ialah orang yang baru masuk Islam atau orang yang mempunyai ketertarikan dengan Islam.

Adapun tujuan dari pemberian zakat kepada mualaf yang paling utama adalah tujuan sosial kemanusiaan bagaimana kita sebagai seorang muslim saling berbagi sebagai bentuk rasa cinta dan kepedulian kita pada orang-orang yang baru mengenal Islam sehingga tujuan dari pemberian zakat ini adalah untuk sosial kemanusiaan. Nahdlatul ulama menganggap bahwa zakat sangat penting dalam mendukung proses seorang mualaf dalam masyarakat muslim, sehingga zakat memberikan efek yang sangat besar kepada orang yang baru mengenal Islam dan memberikan mereka gambaran bahwa agama Islam adalah agama yang peduli terhadap kemanusiaan terlebih kepada mualaf yang memang dalam taraf sosial ekonominya berada di bawah sehingga zakat ini sangat penting bagi mereka. Kemudian, mengenai skala prioritas pemberian zakat pada mualaf dibandingkan kelompok mustahik lainnya Nahdlatul ulama mengatakan bahwa situasi seperti ini jika ada kelompok mustahik yang lebih banyak membutuhkan terhadap uluran tangan atau bantuan maka skala prioritasnya tetap memperhatikan orang-orang yang jauh lebih membutuhkan, tetapi di daerah-daerah tertentu yang tingkat sosialnya rata-rata sama perekonomiannya maka kelompok mualaf mungkin lebih diprioritaskan ketimbang kelompok mustahik yang lain karena bagaimanapun seorang mualaf yang baru masuk Islam mereka

sangat butuh ikatan yang kuat sehingga zakat bisa menjadi sarana yang dapat mengikat hati mereka.

Selanjutnya, Nahdlatul Ulama melihat sejauh ini tidak ada faktor penghambat dalam penyaluran zakat pada mualaf sejauh ini tidak ada data riil tentang penghambat pemberian zakat, namun kedepannya bisa jadi ada jika seorang mualaf ini ternyata mempunyai sosial ekonomi mapan mungkin zakat itu justru membuat mereka beranggapan tidak pantas untuk diberikan zakat. Maka kedepannya memang perlu fungsi amil sebagai panitia zakat bukan hanya sebagai distributor tetapi juga mampu mengkomunikasikan tentang fungsi dan nilai-nilai zakat, bahwa zakat itu sebenarnya tidak sama dengan bantuan-bantuan sosial, zakat itu adalah sebuah ekspresi kesolehan dimana zakat itu sebenarnya dimaksudkan untuk si pemberi zakat yang mana untuk mensucikan atau membersihkan hati orang-orang yang membrikan zakat.⁶⁰ Sehingga dapat dilihat dampak dari pemberian zakat pada mualaf dari segi tingkat ekonomi pasti sangat berarti bagi mereka terutama bagi mualaf yang berada di bawah garis kemiskinan dan dari tingkat keislaman juga sangat baik karena itu dapat membuat mereka semakin kokoh nilai-nilai keimanan mereka terhadap Islam walaupun dengan catatan soal pembinaan keislaman ini juga tidak hanya pada zakat saja, tetapi juga ada interaksi bimbingan dan pendampingan tetapi zakat itu juga dapat membuat seseorang semakin kuat imannya dan semakin meningkatkan rasa memiliki rasa terhadap Islam.

Lalu mengenai batas pemberian zakat kepada mualaf tokoh Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa batas seorang mualaf berhak menerima zakat didasarkan pada kemantapan imannya. Sehingga kemantapan imannya setidaknya diketahui dengan kesehariannya dalam melaksanakan ketaatan atau

ibadah sebagai seorang muslim semisal melaksanakan perintah-perintah shalat dan perintah agama lainnya secara benar, serta meninggalkan apa yang menjadi larangan dalam Agama Islam.

Dalam menilai keberhasilan zakat dalam membantu mualaf untuk menjadi mandiri secara ekonomi tokoh Nahdlatul Ulama juga mengatakan bahwa ini juga membutuhkan data yang riil tidak bisa hanya dengan berteori sehingga sejauh ini juga dikalangan Nahdlatul Ulama juga tidak ada data Riil atau yang pasti mengenai berapa distribusi zakat yang disalurkan untuk orang-orang mualaf sehingga tidak bisa dilihat seberapa besarnya perubahan ekonomi mereka setelah menerima zakat, tetapi intinya secara teoritis pasti ada kalangan mualaf yang mandiri secara ekonomi.

D. Analisis Perbandingan

Baik Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama kota Palu mengenai mualaf sebagai mustahik zakat jika dilihat dari beberapa aspek maka dari aspek landasan hukum mereka sama-sama berdasar pada Q.S At-Taubah ayat 60 mengenai mualaf sebagai salah satu asnaf penerima zakat, kemudian adapun kriteria mualaf yang berhak menerima zakat menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota palu mereka sama-sama berpendapat bahwa mualaf yang berhak menerima zakat adalah orang yang baru memeluk Islam dan non muslim yang berpotensi dan memiliki ketertaikan dengan Islam. Selanjutnya mengenai skala prioritas pemberian zakat kepada asnaf Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa mereka lebih memprioritaskan kelompok mustahik yang lebih membutuhkan zakat pada saat itu. Kemudian adapun tujuan dari pemberian zakat kepada mualaf Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sama-sama bertujuan untuk menguatkan iman seorang yang baru memeluk Agama Islam, dan mengenai dampak pemberian zakat jika dilihat dari segi ekonomi dan spiritual

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sama-sama untuk meningkatkan taraf ekonomi dan dapat memperkokoh keislaman seseorang yang baru memeluk Agama Islam. Namun Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama berbeda pendapat dalam hal batas waktu pemberian zakat kepada mualaf, adapun Muhammadiyah berdasarkan pada kebijakan kaum Muslimin atau keputusan pemimpin. Sedangkan Nahdlatul Ulama yang berdasarkan kepada kemantapan Iman seorang mualaf terhadap Agama Islam.

Berdasarkan analisis di atas dapat penulis simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan dalam perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama kota Palu sebagaimana yang akan penulis sajikan dalam bentuk tabel perbandingan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Perbandingan Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Kota Palu terhadap Mualaf sebagai Mustahik Zakat

Aspek	Muhammadiyah	Nahdlatul Ulama	Analisi Perbandingan
Landasan Hukum	Kedudukan mualaf sebagai penerima zakat mempunyai legitimasi berdasarkan pada Q.S At-Taubah ayat 60	Mualaf sebagai mustahik zakat merupakan bagian dari perintah Al-Quran yang terdapat pada Q.S At-Taubah Ayat 60	Tidak ada perbedaan dalil yang digunakan
Kriteria Mualaf	1. Mualaf yang masih lemah Imannya terhadap Islam 2. orang Non Muslim yang berpotensi dan memiliki ketertarikan dengan Islam	1. Mualaf yang masih lemah Imannya terhadap Islam 2. Orang Non Muslim yang berpotensi dan memiliki ketertarikan dengan Islam	Tidak ada perbedaan mengenai Kriteria Mualaf yang berhak menerima Zakat
Tujuan Pemberian Zakat	Bertujuan sebagai bentuk Support dan menjadi lebih kuat imannya terhadap	Bertujuan untuk sosial kemanusiaan dan menguatkan iman para mualaf	Tidak ada perbedaan mengenai tujuan pemberian zakat kepada

Aspek	Muhammadiyah	Nahdlatul Ulama	Analisi Perbandingan
	Islam	terhadap Islam	Mualaf
Dampak pemberian Zakat dari segi ekonomi dan spiritual	Dari segi ekonomi dapat meningkatkan taraf ekonomi mualaf. Dari segi spiritual dan keimanan dapat memperkokoh keimanan seorang mualaf	Meningkatkan ekonomi bagi para mualaf yang berada dibawah garis kemiskinan dan darikeislamannya dapat memprkokoh nilai-nilai keimanan mereka	Tidak ada perbedaan mengenai dampak pemberian zakat
Prioritas pemberian zakat kepada mualaf dibandingkan kepada asnaf lainnya	Skala prioritas menurut kebutuhan dan motif hukum pada saat itu.	Melihat situasi kelompok asnaf yang lebih banyak membutuhkan	Tidak ada perbedaan dalam prioritas pemberian Zakat
Batas waktu pemberian zakat kepada mualaf	Berdasarkan kepada kebijakan kaum Muslimin atau keputusan pemimpin.	Berdasarkan pada kemantapan imannya akan Agama Islam.	Terdapat perbedaan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam melihat batasan waktu pemberian zakat kepada mualaf.

Sumber Data Primere; Diolsh Dari Analisis Perbandingan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah penulis jelaskan dapat diambil kesimpulan mengenai penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Gambaran Mualaf di kota Palu mereka rata-rata memeluk Agama Islam sudah cukup lama yakni Bapak Jefri Gunawan yang menjadi mualaf dari tahun 2013 hingga sekarang, dan sudah 12 tahun menjadi mualaf, kemudian Ibu Regina yang menjadi mualaf di tahun 2001 hingga sekarang, dan sudah 24 tahun menjadi seorang mualaf, dan Ibu Ni Made Ariani yang menjadi mualaf sejak tahun 2019 hingga sekarang, dan sudah 6 tahun menjadi mualaf. Kemudian gambaran mualaf sebagai penerima zakat di Kota Palu ada yang masih sampai sekarang masih berkelanjutan menerima zakat, kemudian ada sudah tidak menerima zakat lagi bahkan sudah menjadi pemberi zakat atau Muzakki.
2. Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Palu terhadap mualaf sebagai mustahik zakat, jika dibandingkan maka dari kedua Organisasi Islam tersebut sama-sama menggunakan Q.S At-Taubah Ayat 60 menjadi landasan hukum untuk memberikan zakat kepada mualaf, adapun dalam aspek seperti kriteria mualaf yang menerima zakat, tujuan pemberian zakat, dampak pemberian zakat dari segi ekonomi dan spiritual, prioritas pemberian zakat, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memiliki perspektif yang sama dalam aspek tersebut. Namun mereka berbeda pendapat dalam hal penentuan batas waktu mualaf menerima zakat, adapun Muhammadiyah yang berdasarkan kepada kebijakan kaum Muslimin atau keputusan pemimpin, sedangkan Nahdlatul Ulama berdasarkan kemantapan imannya terhadap Agama Islam.

B. Implikasi Penelitian

1. Diharapkan Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian fikih zakat, khususnya terkait posisi mualaf sebagai salah satu kelompok mustahik. Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang menjadi fokus penelitian dapat memperkaya literatur tentang interpretasi zakat dalam konteks keislaman di Indonesia. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk pengembangan studi interdisipliner antara hukum Islam, sosial, dan ekonomi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Palu agar mempunyai data para mualaf penerima zakat, sehingga data yang terdokumentasi dengan baik akan memberikan gambaran yang jelas tentang jumlah mualaf, kebutuhan mereka, serta dampak dari bantuan zakat yang diberikan kepada mereka. Begitupun dengan pemerintah daerah Kota Palu dalam merumuskan kebijakan pengelolaan zakat, khususnya yang berkaitan dengan mualaf. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, dan organisasi keagamaan dapat diperkuat untuk memastikan distribusi zakat yang lebih adil dan efektif bagi mualaf di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amira. "Interpretasi 8 Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer" (2022): 7.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Edited by Iur Chairul Fahmi. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Azizah Nurul, , "Optimalisasi Pendistribusian Zakat Kepada Mualaf Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo Dalam perspektif Hukum Islam" Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), "Apa Itu Zakat?" *Situs Resmi BAZNAS Sulawesi Tengah*. <https://sulteng.baznas.go.id/news-show/pengertianzakat/4625> (6 September 2024)
- Creswell, Jhon W. *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Dirangkaikan Dengan Maulid Nabi, Sekretariat Nu Diresmikan" (Liputan), *Idn Timesid Indonesia Trusted News*. (15 Oktober 2022).
- Ednanda. "Muallaf Sebagai Mustahik Zakat (Studi Komparatif Antara Imam An-Nawawi Dan Imam Ibnu Qudamah)." Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Perbandingan Mazhab dan hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2019.
- Firli Dania, *Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative*, Vol. 6 Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022
- Hidayat, Andi, and Mukhlisin Mukhlisin. "Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 2. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1435/807>.
- Itsnaini, Selvi Isyfaul, "Pertimbangan Amil Tentang Kriteria Mualaf Dalam Pemberian Zakat Dikota Palangkaraya" Skripsi Tidak diterbitkan Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Instutut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2022.
- Ilham, "Berapa Lama Seseorang Menyandang Status Sebagai Mualaf" *Muhammadiyah Gerakan Islam Berkemajuan* , <https://muhammadiyah.or.id/2022/02/berapa-lama-seseorang-menyandang-status-sebagai-mualaf/> (2 Desember 2024).
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. 1st ed. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Jamik. Sholikin. "Pengertian Zakat Dan Macamnya Part 1." *Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas IA*. Accessed February 26, 2024.
- Juhari, "Reinstrumentasi Fungsi Zakat Menuju Pengetasan Kesenjangan Sosial Ekonomi Ummat", Vol.5, no. 1 (Juni 2010). 114. <file:///C:/Users/Aisya/Downloads/285-Article%20Text-410-1-10-20150108.pdf> (Diakses 6 September 2024)

- Kamil, Ridwan. "Konsep Muallaf Dan Keutamaannya Dalam Al-Quran" Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Institut Agama Islam Negeri Jember, Jember, 2021
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: al-Qur'an dan Terjemahnya, 2019.
- kementrian Pendidikan Nasional. "Desain." *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI)*. Diakses Maret 19, 2024.
- Lukito, Retno *Compare But No To Compare : Kajian Perbandingan hukum Indonesia*, Vol. 5 Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022
- Marcelia Prasetyaningtyas, "Hak Muallaf Di Masa Kini Dalam Menerima Zakat" Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Institut Agama Islam Negeri, Pontianak, 2023,
- Muhammadiyah Gerakan Islam Berkemajuan, "Perjuangan Ulama Besar K.H Ahmad Dahlan Mendirikan Muhammadiyah," *Situs Resmi Muhammadiyah*. <https://muhammadiyah.or.id/sejarah-muhammadiyah/> (6 September 2024).
- Muhammad Syariful Anaam, "Zakat Muallaf Di Era Modern Perspektif Wahbah Zuhaili Dan Yusuf Qaradawi" Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2023,
- Moleong. *Metodologi pebelitian Kualitatif* : PT Remaja Rosdakarya, 1998.
- Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Palu, "Sejarah Nahdlatul Ulama," *Situs Resmi PCNU PALU*. <https://pcnupalu.com/read/11/sejarah.html> (6 September 2024).
- Polit, D. F., & Beck, C. T. *Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice*. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins., 2012.
- Purnomo, Mindra. "Surat At-Taubah Ayat 34: Peringatan Bagi Yang Lalai Berzakat." *Detiknews*. Diakses Februari 26, 2024.
- Rahman, Muhammad Luthfi. "Hukum Membayar Zakat Fitrah Beserta Dalilnya, Muslim Wajib Tahu." *Merdeka.Com*. Diakses Februari 26, 2024.
- Riduwan. *Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Edited by Zainal Arifin. 2nd ed. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Rahman, Nur Azizah. "Batas Waktu Pemberian Zakat Pada Muallaf Kajian Fiqh Kontemporer & Usul Al-Fiqh" Potret pemikiran, Vol. 20 no. 2 (juli-Desember 2016). (Diakses 4 April 2024).
- Riwayati. Sri dan Nurul Bidayatul Hidayah. "ZAKAT DALAM TELAHAH QS. AT-TAUBAH: 103 (Penafsiran Enam Kitab)." *Zakat, Interpretation, at-Taubah: 103* 1, no. 2 (2018): 10
- Riwayati. Sri dan Nurul Bidayatul Hidayah. "ZAKAT DALAM TELAHAH QS. AT-TAUBAH: 103 (Penafsiran Enam Kitab)." *Zakat, Interpretation, at-Taubah: 103* 1, no. 2 (2018): 10.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Sofia Yustiyani Suryandari. 3rd ed. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. 16th ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

- Suryadi, Andi. "Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama" 19 (2018): 2.
- "Selamat Kepada Yunus Gaffar Pimpin PDM Kota Palu Periode 2022-2027" (Laporan Utama), *Kabar Inspirasi.Com*, (Mei 2023).
- "Sejarah Singkat Muhammadiyah." *Situs Resmi Muhammadiyah*. <https://Muhammadiyah.Or.Id/Sejarah-Singkat-Muhammadiyah/> (17 Januari 2024).
- Syaltut, Muhammad, *Wawancara Wakil Ketua PDM Kota Palu* (Palu, 10 Desember 2024 Pada Pukul 17:25 WITA).
- Tarigan, Azhari Akmal, *et al.*, eds. *Dari Muallaf Menjadi Muslim Kaffah Ajaran-Ajaran Dasar Islam Bagi Muallaf*. Medan: Merdeka Kreasi, 2021.
- Tri Agung, *Apa yang Dimaksud Dengan Zakat? Berikut Pengertian, Jenis dan Syarat Menunaikan Zakat*. 2 April 2024
- Wahyuni, Willa. "Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum." *Hukum Online.Com*. Last modified 2023. Accessed March 7, 2024.
- Zaki Ulya. "Abdul Fatah Idris Dan Abu Ahmadi. *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).," *Zakat, Human Rghts, Sociial Walfare* 21, no. 3 (2015): 643..
- Zaluki Ahmad-, Nurwati A, And Azizah Abdul Rahman. "Zakat Muallaf Serta Kaitannya Dengan Maqasid Syari'ah" 3, no. 1 (2021) : 4

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1 Foto Saat Sedang Melakukan Wawancara Bersama Mualaf Bapak Jefri Gunawan Di Mullaf Center Sulawesi Tengah tanggal 11 November

2024



Gamabar 2 Foto Saat Sedang Melakukan Wawancara Bersama Muallaf Ibu Regina Di Mullaf Center Sulawesi Tengah tanggal 11 November 2024



Gambar 3 Foto Saat Sedang Melakukan Wawancara Bersama Muallaf Ibu Ni Made Ariani Di Mullaf Center Sulawesi Tengah tanggal 16 November 2024



Gambar 4 Foto Saat Sedang Melakukan Wawancara Bersama Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Palu Bapak Istnan Hidayatullah, S.Th.I., M.S.I tanggal 5 Desember 2024



Gambar 5 Foto Saat Sedang Melakukan Wawancara Bersama Tokoh Muhammadiyah Kota Palu Bapak Muhammad Syaltut, S.Sy., SH tanggal 10 Desember 2024



**Gambar 6 Foto Saat Sedang Melakukan Wawancara Bersama Bapak Ilham
Selaku Staff Di BAZNAS Kota Palu tanggal 18 Desember 2024**

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar List Pertanyaan Ke Muhammadiyah:

1. Bagaimanakah pandangan Muhammadiyah di kota palu tentang kedudukan mualaf sebagai mustahik zakat.?
2. Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan oleh Muhammadiyah dalam menentukan mualaf sebagai penerima zakat.?
3. Apa kriteria mualaf sebagai mustahik zakat menurut Muhammadiyah Kota Palu.?
4. Bagaimana pemahaman Muhammadiyah mengenai tujuan dari pemberian zakat kepada mualaf.?
5. Sejauh mana Muhammadiyah Kota Palu menanggapi pentingnya zakat bagi proses integritas mualaf dalam masyarakat Muslim.?
6. Bagaimana pandangan Muhammadiyah terkait prioritas pemberian zakat terhadap mualaf dibandingkan kelompok mustahik lainnya.?
7. Apakah terdapat faktor penghambat yang dihadapi dalam penyaluran zakat kepada mualaf di Kota Palu.?
8. Bagaimana Muhammadiyah Kota Palu melihat dampak pemberian zakat kepada mualaf dari segi ekonomi dan tingkat kualitas keimanannya.?
9. Bagaimana Muhammadiyah menilai keberhasilan zakat dalam membantu mualaf untuk menjadi mandiri secara ekonomi.?
10. Apakah terdapat batasan waktu bagi mualaf dalam menerima zakat.?

Daftar List Pertanyaan Ke Nahdlatul Ulama:

1. Bagaimanakah pandangan Nahdlatul Ulama di kota palu tentang kedudukan mualaf sebagai mustahik zakat.?
2. Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan oleh Nahdlatul Ulama dalam menentukan mualaf sebagai penerima zakat.?
3. Apa kriteria mualaf sebagai mustahik zakat menurut Nahdlatul Ulama Kota Palu.?
4. Bagaimana pemahaman Nahdlatul Ulama mengenai tujuan dari pemberian zakat kepada mualaf.?
5. Sejauh mana Nahdlatul Ulama Kota Palu menanggapi pentingnya zakat bagi proses integritas mualaf dalam masyarakat Muslim.?
6. Bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama terkait prioritas pemberian zakat terhadap mualaf dibandingkan kelompok mustahik lainnya.?
7. Apakah terdapat faktor penghambat yang dihadapi dalam penyaluran zakat kepada mualaf di Kota Palu.?
8. Bagaimana Nahdlatul Ulama Kota Palu melihat dampak pemberian zakat kepada mualaf dari segi ekonomi dan tingkat kualitas keimanannya.?
9. Bagaimana Nahdlatul Ulama menilai keberhasilan zakat dalam membantu mualaf untuk menjadi mandiri secara ekonomi.?
10. Apakah terdapat batasan waktu bagi mualaf dalam menerima zakat.?

Daftar List Pertanyaan Untuk Mualaf Kota Palu:

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi mualaf.?
2. Apa yang menjadi alasan utama Bapak/Ibu untuk masuk Islam, dan bagaimana proses tersebut berlangsung.?
3. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dalam proses menjadi bagian dari komunitas Muslim di Kota Palu.?
4. Apakah Bapak/Ibu diberikan Zakat.?
5. Berapa kali Bapak/Ibu diberikan Zakat.?
6. Berapa Nilai zakat yang Bapak/Ibu terima.?
7. Menurut Bapak/Ibu apakah pemberian zakat tersebut sudah Ideal.?
8. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai peran zakat dalam mendukung kebutuhan hidup setelah memeluk Islam.?
9. Apa saja tantangan yang Bapak/Ibu alami dalam hal ekonomi maupun spiritual setelah memeluk Agama Islam.?
10. Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa bantuan zakat cukup untuk memenuhi kebutuhan.?
11. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap peran zakat dalam memperkuat keislaman dan kesejahteraan dimasa depan.?
12. Bagaimana Bapak/Ibu melihat peran tokoh Agama dalam membimbing mengenai penggunaan zakat untuk kehidupan sehari-hari.?



جامعة دارتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

Website: www.datokarama.ac.id, email: info@datokarama.ac.id, (mailto: info@datokarama.ac.id) Telephone: 0451-460798

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama	: Aisyah Muddaifa	NIM	: 203080002
TTL	: Jemberana, 6-09-2002	Jenis Kelamin	: Perempuan
Prodi	: Perbandingan Warahab	Semester	: 6 (enam)
Alamat	: Jl. Jemberana - Tanjung Agung	HP	: 0022506060615

Judul :

1. Judul I

Metode Ushul fiqh dalam ma'warid al-mawarid (warahab) (baru) diudanya
dalam penelitian kualitatif penerima zakat.

2. Judul II

Perbandingan warahab syaria'i dan ma'waki terhadap Hadahaya
warahab yang sedang berlaku.

3. Judul III

Tinjauan hukum Islam terhadap perencanaan akad
Mawarid.

Palu, 27 Juni 2023
Mahasiswa

(Aisyah Muddaifa)
NIM. 203080002

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : Dr. M. Taufan

Pembimbing II : Dr. Mayyabiz, Lc., MHI

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan,
Kelembagaan & Kerjasama,

Dr. M. Taufan B. S.H., M.Ag
NIP. 197108272000031002

Ketua Program Studi.

Wahyuni, M.H
NIP. 198911202018012002

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 337 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

- Membaca : Surat saudara : Aisya Musdalifa / NIM 20.3.08.0002 mahasiswa Program Studi **Perbandingan Mazhab** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Metode Istibath Imam An-nawawi Dan Imam Ibnu Qudama Dalam Penelitian Muallaf Penerima Zakat**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

- Pertama : 1. **Dr. M. Taufan B, S.H.** (Pembimbing I)
2. **Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2023.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 5 Juli 2023

Dekan,



Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 317 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini;
b. bahwa yang disebut namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2023/2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri Datokarama (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

- KESATU : Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :

Penguji Utama	: Dr. Gani jumat, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing I	: Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag., M.H.
Pembimbing II	: Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa :

Nama	: Aisyah Musdalifa
NIM	: 203080002
Prodi	: Perbandingan Mazhab (S1)
Judul Proposal	: Mualaf sebagai Mustahik Zakat Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Palu


- KEDUA : Tim Penguji tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2024

.KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Palu, 25 Juli 2024
Dekan,


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I.
NIP. 19651231200003 1 030

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Program Studi;
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id (mailto:humas@uindatokarama.ac.id) Telepon :0451-460798

Nomor : 1086 /Un.24/F.II/PP.00.9/07/2024 Palu, 25 Juli 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Seminar Proposal

Yth, Bapak/Ibu.....

1. Ketua/Sekretaris Program Studi
 2. Para Pembimbing/Penguji Proposal Skripsi
 3. Mahasiswa Fakultas Syariah
- di-
Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Seminar "Proposal" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Aisyah Musdalifa
NIM : 203080002
Judul Proposal : Mualaf sebagai Mustahik Zakat Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Palu

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 07 Agustus 2024
Jam : 09.30-10.30 Wita
Tempat : Gedung Fasya Lt. 3 Ruang 1

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu `alaikum Wr.Wb.

Dekan,

Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.
N.P. 19651231200003 1 030

Catatan peserta ujian seminar proposal :

1. Berpakaian rapi hitam putih, pakai almamater dan pakai kopiah (pria)
2. Berpakaian muslimah hitam putih (wanita) dan pakai almamater



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221
Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id (mailto:humas@uindatokarama.ac.id) Telepon :0451-460798

JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
TAHUN 2024

1	NAMA	Aisy Musdalifa
2	NIM	203080002
3	SEMESTER/PRODI	VIII (Delapan) / Perbandingan Mazhab (S1)
4	HARI/TANGGAL	Rabu, 07 Agustus 2024
5	JAM	09.30-10.30 Wita
6	JUDUL SKRIPSI	Mualaf sebagai Mustahik Zakat Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Palu
7	TIM PENGUJI PENGUJI UTAMA PEMBIMBING I PEMBIMBING II (Sebagai Ketua Sidang)	Dr. Gani jumat, S.Ag., M.Ag. Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag., M.H. Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.
8	TEMPAT UJIAN	Gedung Fasya Lt. 3 Ruang 1

Palu, Juli 2024
Dekan,

Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I.
NIP. 19651231200003 1 030

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
NOMOR: 295 TAHUN 2024
TENTANG
PENGUJI KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU


- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian komprehensif Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan keputusan pengangkatan pengujian Komprehensif Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2023/2024, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pengujian komprehensif Fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2023/2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENGUJI KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TAHUN AKADEMIK 2023/2024.
- KESATU** : Menetapkan Mata Kuliah dan Pengujian Komprehensif Menunjuk saudara masing-masing sebagai pengujian Komprehensif bagi mahasiswa :
- Nama : *Aisyah musdalifa*
- NIM : *203080002*
- Prodi : *Perbandingan Mazhab*
- Semester : *VIII/PM*
- Tempat/Tgl Lahir : *Desa sarumana, 06 September 2002*
- Judul Skripsi : *Mualaf sebagai Mustahik Zakat Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Palu*
- KEDUA** : Pengujian tersebut bertugas melaksanakan ujian komprehensif dan melaporkan hasilnya kepada Dekan Fakultas Syariah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Universitas Islam Negeri Datokarama (UIN) Palu. Tahun Anggaran 2024 Dengan rincian : pengujian komprehensif. Rp. 50.000 / mahasiswa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan ujian Komprehensif telah dilaksanakan.

KELIMA : Segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari Terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 18 Juli 2024
Dekan,



Dr. H. Muftahmad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 1965/23/200109 1 030

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Kepala KPPN Palu;
3. Bendahara UIN Datokarama Palu.
4. Program Studi
5. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id (mailto:humas@uindatokarama.ac.id) Telepon :0451-460798.

Nomor : /023 /Un.24/F.II/PP.00.9/07/2024
Lampiran : 3 (rangkap)
Hal : Penyampaian Jadwal Menguji Komprehensif

Palu, 18 Juli 2024

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen Penguji
Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I
Di
Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.


Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Komprehensif pada Fakultas Syariah Tahun Akademik 2023/2024, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen, untuk melaksanakan Ujian Komprehensif dimaksud sebagaimana jadwal dibawah ini :

No.	Nama/NIM	Smt/Jur	Tempat / Hari/Tgl/ Jam	Materi	Penguji
1.	Aisya musdalifa/203080002	VIII/PM	LT. 2 C1 (Samping Prodi PM) / Jumat, 02 Agustus 2024 / 09.30-10.30	Ushul Fiqh/Qawaid Fiqhiyah	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I
				Fiqh Mawaris	Nadia, S.Sy, M.H.
				Muqaranah Mazahib Fil Ushul	Nurinayah, Lc., M.H

Demikian penyampaian ini atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum War. Wab.

Dekan,


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 196512312000031030

Catatan Peserta Ujian Komprehensif :

1. Berpakaian Rapi Hitam Putih, Almamater dan Kopiah (Pria)
2. Berpakaian Musimah Hitam Putih (Wanita) dan Pakai Almamater



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id (mailto:humas@uindatokarama.ac.id) Telepon :0451-460798.

Nomor : 1024/Un.24/F.II/PP.00.9/07/2024
Lampiran : 3 (rangkap)
Hal : Penyampaian Jadwal Menguji Komprehensif

Palu, 10 Juli 2024

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen Penguji
Nadia, S.Sy, M.H.
Di

Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.


Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Komprehensif pada Fakultas Syariah Tahun Akademik 2023/2024, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen, untuk melaksanakan Ujian Komprehensif dimaksud sebagaimana jadwal dibawah ini :

No.	Nama/NIM	Smt/Jur	Tempat / Hari/Tgl/ Jam	Materi	Penguji
1.	Aisya musdalifa/203080002	VIII/PM	LT. 2 C1 (Samping Prodi PM) / Jumat, 02 Agustus 2024 / 09.30-10.30	Ushul Fiqh/Qawaid Fiqhiyah Fiqh Mawaris Muqaranah Mazahib Fil Ushul	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I Nadia, S.Sy, M.H. Nurinayah, Lc., M.H

Demikian penyampaian ini atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum War. Wab.

Dekan,


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP. 19651231200003 1 030

Catatan Peserta Ujian Komprehensif :

1. Berpakaian Rapi Hitam Putih, Almamater dan Kopiah (Pria)
2. Berpakaian Muslimah Hitam Putih (Wanita) dan Pakai Almamater



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

Website : www.uisdarakarama.ac.id, email : humas@uisdarakarama.ac.id (mailto:humas@uisdarakarama.ac.id) Telepon :0451-460798.

Nomor : /025 /Un.24/F.II/PP.00.9/07/2024
Lampiran : 3 (rangkap)
Hal : Penyampaian Jadwal Menguji Komprehensif

Palu, 10 Juli 2024

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen Penguji
Nurinayah, Lc., M.H
Di
Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.


Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Komprehensif pada Fakultas Syariah Tahun Akademik 2023/2024, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen, untuk melaksanakan Ujian Komprehensif dimaksud sebagaimana jadwal dibawah ini :

No.	Nama/NIM	Smt/Jur	Tempat / Hari/Tg/ Jam	Materi	Penguji
1.	Aisya musdalifa/203080002	VIII/PM	LT. 2 C1 (Samping Prodi PM) /Jumat, 02 Agustus 2024 / 09.30-10.30	Ushul Fiqh/Qawaid Fiqhiyah	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I
				Fiqh Mawaris	Nadia, S.Sy, M.H.
				Muqaranah Mazahib Fil Ushul	Nurinayah, Lc., M.H

Demikian penyampaian ini atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum War. Wab.

Dekan,


Dr. H. Mohammed Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 19551231200003 1 030

Catatan Peserta Ujian Komprehensif :


1. Berpakaian Rapi Hitam Putih, Almamater dan Kopiah (Pria)
2. Berpakaian Muslimah Hitam Putih (Wanita) dan Pakai Almamater

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 53 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI TUGAS AKHIR FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- Memperhatikan : a. surat permohonan saudara: Aisya Musdalifa NIM. 203080002 mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab (S1) Fakultas Syariah.UIN Datokarama Palu, tentang Ujian Tugas Akhir pada Program Strata Satu (S1) dengan Judul Tugas Akhir: Mualaf Sebagai Mustahik Zakat Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Palu
- Menimbang a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Tugas Akhir tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Dewan Penguji Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dewan Penguji Tugas Akhir pada Ujian Tugas Akhir yang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Datokarama Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI TUGAS AKHIR FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- Pertama : Penguji Ujian Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, dengan susunan personalia dan jabatan masing-masing sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dewan Penguji tersebut bertugas :
1. Meneliti segala persyaratan calon yang akan diuji sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan Ujian Tugas Akhir kepada Dekan Fakultas Syariah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Tahun Anggaran 2025.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 21 Januari 2025
Dekan,


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 19651231200003 1 030

- Tembusan :
1. Rektor UIN Datokarama Palu;
 2. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : <https://fasya.uinpalu.ac.id> email : fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 116 /Un.24/F.II/PP.00.9/01/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Ujian Skripsi

Yth, Bapak/Ibu.....

di-
Palu

Assalamu`alaikum War. Wab.

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Ujian "Skripsi/Sarjana" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :


Nama : Aisyah Musdalifa
Nim : 203080002
Judul Skripsi : Mualaf Sebagai Mustahik Zakat Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Palu

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 31 Januari 2025
Jam : 14.30-16.00 WITA
Tempat : Gedung Fasya Lt. 3 Ruang II

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 29 Januari 2025
Dekan,


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 19651231200003 1 030


Catatan Peserta Ujian Skripsi/Sarjana :
1. Berpakaian Jas Lengkap + kopiah (pria)
2. Berpakaian kebaya muslimah (wanita)

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu
Nomor: 3 Tahun 2025
Tentang Penetapan Dewan Penguji Tugas Akhir Fakultas Syariah

Mahasiswa yang diuji :
NAMA : Aisyah Musdalifa
NIM : 203080002
Judul Skripsi : Mualaf Sebagai Mustahik Zakat Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Palu
Pembimbing : 1. Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag., M.H.
2. Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.

NO	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1.	Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd.	Penguji/Ketua
2.	Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.	Penguji Utama I
3.	Nursalam Rahmatullah, S.H.I., M.H.	Penguji Utama II
4.	Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag., M.H.	Pembimbing I/Penguji
5.	Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.	Pembimbing II/Penguji

Palu, 29 Januari 2025
Dekan,



Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 19651231200003 1 030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165

Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 1648 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 5 November 2024

Yth. Kepala Sekretariat Pimpinan Muhamadiyyah Kota Palu

Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Aisyah Musdalifa
NIM : 203080002
TTL : Sarumana, 06 September 2002
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Perbandingan Mazhab (PM)
Alamat : Jl.Tanjung Angin

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Mualaf Sebagai Mustahik Zakat Perspektif Tokoh Muhamadiyyah Dan Tokoh Nahdatul Ulama di Kota Palu*

Dosen Pembimbing :

1. Dr.M. Taufan B, S.H., M.Ag.,M.H.
2. Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Pimpinan Muhamadiyyah Kota Palu setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.



Wakil Dekan Bidang Administrasi &

Mayyadah, Lc., M.H.I.

20320 201403 2 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798,Fax. 0451-460165
Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : /651 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 6 November 2024

Yth. Kepala Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Palu
Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Aisyah Musdalifa
NIM : 203080002
TTL : Sarumana, 06 September 2002
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Perbandingan Mazhab (PM)
Alamat : Jl.Tanjung Angin

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Mualaf Sebagai Mustahik Zakat Perspektif Tokoh Muhamadiyah Dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kota Palu*

Dosen Pembimbing :

1. Dr.M. Taufan B, S.H., M.Ag.,M.H.
2. Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Palu setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

An.Dekan
Wakil Dekan Bid. Administrasi &
Kelembagaan



Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.

NIP. 07860320201403 2 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165
Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 1646 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 5 November 2024

Yth. Kepada Pimpinan Muaf Center Sulteng
Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Aisya Musdalifa
NIM : 203080002
TTL : Sarumana, 06 September 2002
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Perbandingan Mazhab (PM)
Alamat : Jl.Tanjung Angin

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Mualaf Sebagai Mustahik Zakat Perspektif Tokoh Muhamadiyah Dan Toko Jz Nahdatul Ulama di Kota Palu*

Dosen Pembimbing :

1. Dr.M. Taufan B, S.H., M.Ag.,M.H.
2. Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Pimpinan Muaf Center Sulteng setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165

Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 1765 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 3 Desember 2024

Yth. Ketua Baznas Kota Palu
Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Aisyah Musdalifa
NIM : 203080002
TTL : Surumana, 06 September 2002
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Perbandingan Mazhab (PM)
Alamat : Jl. Tanjung Angin

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Mualaf Sebagai Mustahik Zakat Perspektif Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kota Palu*

Dosen Pembimbing :

1. Dr.M. Taufan B, S.H., M.Ag.,M.H.I.
2. Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Baznas Kota Palu setempat.

Demikian surat ini. atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

An.Dekan,
Wakil Dekan Bid.Adminitrasi &
Kelembagaan

Dr.Mayyadah, Lc., M.H.I.
NIP.19860320 201403 2 006



**PIMPINAN DAERAH
MUHAMMADIYAH KOTA PALU**

Sekretariat: Jl. Letjen Soeprapto No 69 Kota Palu
Email: mehmedun@yahoo.co.id (WhatsApp): 082293827280

Nomor : 036/III.0/F/2024
Lamp : -
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Palu, 17 Jumadil Akhir 1446 H
18 Desember 2024 M

Kepada Yang Kami Hormati
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu
Di –
Tempat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palu, dengan ini menerangkan bahwa nama:

Nama	: Aisyah Musdalifa
NIM	: 203080002
Tempat Tanggal Lahir	: Surumana, 06 September 2002
Semester	: IX (Sembilan)
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Perbandingan Madzhab

Benar yang bersangkutan di atas, telah melakukan penelitian di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palu, dengan judul Penelitian Mualaf Sebagai Mustahik Zakat, Perspektif Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdatul Ulama di Kota Palu.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan perkenaan, diucapkan Jazakumullah Khairan Katsira.

Nashrun minallah wafathun qarib
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**PIMPINAN DAERAH
MUHAMMADIYAH KOTA PALU**

Ketua,

Muh. Yunus Gaffar, S.Ag., M.Pd
NBM: 729364



Sekretaris,

Abdul Hanif ibn Djaiz
NBM: 1206562



MUALAF CENTER SULAWESI TENGAH

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0008345.AH.01.04.Tahun 2024
Sekretariat : Perumahan Samara Regency Blok C No. 26, Kel. Petobo, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, 94231
Email: mualafcentersulteng@gmail.com , Hp 0811 4568 777

Palu, 11 November 2024

Nomor : 004/MCST/XI/2024
Lampiran : -
Perihal : **Balasan Surat Penelitian**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jeffry Gunawan
Jabatan : Ketua Yayasan Mualaf Center Sulawesi Tengah
Unit Kerja : Yayasan Mualaf Center Sulawesi Tengah

Menerangkan bahwa :

N a m a : Aisyah Musdalifa
N I M : 203080002
Tempat Tgl Lahir : Sarumana, 06 September 2002
Program Studi : Perbandingan Mazhab (PM)

Benar yang bersangkutan diatas telah melakukan penelitian di Yayasan Mualaf Center Sulawesi Tengah di mulai pada tanggal 11 November 2024 s/d 14 November 2024 dengan judul penelitian :

“Mualaf Sebagai Mustahik Zakat Perspektif Tokoh Muhamadiyah Dan Tokoh Nahdatul Ulama Di Kota Palu”

Demikian surat balasan ini kami buat, silahkan dipergunakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah memberkahi ilmu yang didapatkan. Barakallah fiik.

Yayasan Mualaf Center Sulawesi Tengah

Ketua

(Jeffry Gunawan)

 Perumahan Samara Regency Blok C No. 26
Kel. Petobo, Kec. Palu Selatan,
Kota Palu Sulawesi Tengah

 0811 456 8777

 @mualafcentersulteng



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 97 /BAZNAS-KP/XII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aisyah Musdalifa
TTL : Surumana, 06 September 2002
NIM : 203080002
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Perbandingan Mazhab (PM)
Alamat : Jl. Tanjung Angin

Benar telah melakukan penelitian mulai tanggal 11 s/d 18 Desember 2024 di BAZNAS Kota Palu untuk menyusun skripsi dengan judul : *"Muallaf Sebagai Mustahik Zakat Perspektif Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdatul Ulama di Kota Palu"*.

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 20 Desember 2024



Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu

[Signature]
Drs. Hi. Muchlis A. Mahmud, MM |
Ketua

Kantor BAZNAS Kota Palu

Jl. Gajah Mada No. 130 Telephone : 0451-4014371 Palu- Sulawesi Tengah 94221
Email : baznaskota.palu@baznas.go.id Facebook: Baznas Kota Palu
Rek. Muamalat Cab. Sis. Alidjulri : 8310041303. Rek. Mandiri Cab. Imam Bonjol : 151 000106 2576

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama penulis skripsi ini adalah Aisyah Musdalifa. Penulis lahir di Desa Sarumana, Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. Lahir pada tanggal 06 September 2002. Penulis merupakan anak kedua, dari pasangan Bapak Alm. Baharudin dan Ibu Mariati. Penulis bertempat tinggal di Desa Sarumana Kecamatan Palolo Kabupaten sigi. Penulis

memulai pendidikan dasarnya di SD Sarumana tahun 2014, kemudian melanjutkan sekolahnya di SMP Negeri 7 Sigi pada tahun 2017, dan melanjutkannya lagi di SMA Negeri 6 Sigi lulus pada tahun 2020. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan sarjananya di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada Fakultas Syariah dengan Program Studi Perbandingan Mazhab.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah swt. dan disertai doa keluarga dan orang tua dalam menjalani aktivitas akademik perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Mualaf Sebagai Mustahik Zakat Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Palu”.